


# CHILDREN

Penerbit UKI Press  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2  
Cawang 13630, Jakarta Timur



## BELANTARA PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Memahami Anak  
Dengan Ketidakmampuan  
Belajar dan Opsi Edukasinya



**BELANTARA  
PENDIDIKAN  
ANAK  
BERKEBUTUHAN  
KHUSUS**

## **Pra Kata**

Sebagai suatu model pendekatan pendidikan untuk anak-anak usia dini berkebutuhan, khususnya anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif telah menjadi kajian yang menarik di Indonesia pada dekade terakhir ini. Hal ini nampak dari adanya perhatian pemerintah dan masyarakat yang semakin serius untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pendidikan inklusi dalam berbagai bentuk kebijakan dan fasilitas pendukungnya. Kendati demikian, implementasi pendidikan inklusi pada umumnya masih terfokus pada anak-anak usia sekolah (dasar dan lanjutan), dan belum banyak menyentuh pada anak-anak usia dini. Buku ini berupaya kendra mendeskripsikan tentang berbagai kemungkinan pelaksanaan pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus usia dini dalam praksi pendidikan di sekolah.

Berprofesi sebagai seorang dosen, konsultan pendidikan anak dan anak berkebutuhan khusus serta konselor keluarga mereka. Selama bertahun-tahun sejak awal mengenal mereka ditahun 2001, seperti orangtua anak berkebutuhan khusus saya juga terkadang mengalami frustrasi cukup besar dengan ketidak efektifan metode-motode, program belajar, kurikulum dan berbagai terapi yang bermunculan dari waktu ke waktu. Sehingga membuat saya tergelitik untuk merancang program belajar dan alat peraga

yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam buku ini kita akan membahas beragam topic anak berkebutuhan khusus dengan segala kelumit yang sering dihadapi.

Anak berkebutuhan khusus punya masa depan yang cerah! Tugas orangtua dan guru adalah sejak dini secara konsisten membenahi berbagai problem dan hambatan yang mereka miliki serta memfasilitasi jalan bagi mereka meraih sukses dalam kehidupan

Ucapan terimakasih saya persembahkan bagi kedua anak panah saya Yefta dan Jeanette, juga kepada pasangan saya tercinta yang selalu mengajarkan saya *How to keep love each other*, orangtua saya, seluruh orangtua hebat yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus, Golden Kids (Lab. School ABK – UKI Jakarta) dan seluruh anak berkebutuhan khusus percayalah kalian inspirasi saya.

Semoga Bermanfaat.

Melda Simorangkir

Januari, 2019

## Daftar Isi

<b>Prakata</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I</b>	
Anak Berkebutuhan Khusus	1
• Hakikat Anak Berkebutuhan Khusus ( <i>Special Needs</i> )	4
• Ragam Anak Berkebutuhan Khusus	8
• Isu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	30
<b>BAB II</b>	
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	32
<b>BAB III</b>	
• Spektrum Autisme	35
• Sejarah Autisme	36
• Defenisi Autisme	43
• Penyebab Autisme	54
• Mendidik Anak Autisme	58
• Mengasuh Anak Autisme	
Menangani Emosi	61
Problem Makan Pada Anak Autisme	63
Toilet Training Anak Autisme	64

• Pengobatan	66
<b>BAB IV</b>	
Opsi Edukasi Anak Berkebutuhan Khusus	68
• Pendekatan ABA ( <i>Applied Behavior Analysis</i> )	69
• SIT ( <i>Sensory Integration Therapy</i> )	99
• Ayo Belajar	102
<b>BAB V</b>	
Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus	105
• Kelainan Perilaku	109
Daftar Putaka	112
Lampiran	



## **BAB. I**

### **ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan dimuka bumi ini. Yang membedakan antara manusia dan makhluk lain adalah akalnya. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menggunakan perubahan-perubahan dimuka bumi ini. Inovasi-inovasi yang baru, muncul dari waktu ke waktu karena perkembangan akal manusia. Kemampuan berfikir atau kecerdasan dalam psikologi disebut sebagai intelegensi. Setiap manusia memiliki intelegensi yang berbeda sehingga menghasilkan berbagai produk yang berbeda.

Intelegensi merupakan kemampuan anak yang dibawa sejak ia dilahirkan sehingga memungkinkan seseorang melakukan sesuatu dengan caranya. Kemampuan bersifat untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Seiring berjalannya waktu, intelegensi berkembang sesuai dengan bertambahnya usia dari kanak-kanak sampai dewasa. Perbedaan inilah yang membedakan pola pikir.

Pertumbuhan manusia melalui tahapan-tahapan, yaitu lahir, berkembang menjadi balita, remaja, dewasa dan akhirnya menjadi manusia lanjut usia. Tahapan-tahapan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Perkembangan jasmani manusia di ikuti pula dengan perkembangan kejiwaan. Salah satunya adalah kecerdasan yang dimilikinya.

Freeman(1995:5) mengungkapkan dunia membutuhkan anak yang cerdas dan kompeten, yang akan mempertahankan otak yang cemerlang saat menjalani hidup, anak dengan kemampuan potensial yang dapat memberikan sumbangsih besar di segala bidang kebidupan di seluruh dunia, asalkan diberikan peluang untuk mengembangkannya. Lagi Freeman mengungkapkan setidaknya ada 10 jutaan anak di seluruh dunia terlahir cukup cerdas.

Seorang anak yang berada dalam lingkungan gemar membaca dan lingkungan yang memiliki banyak buku, akan tergerak untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang ada dalam lingkungannya, yaitu membaca. Anak-anak yang sehat dan yang terlahir normal akan berkembang sesuai dengan perkembangan kognitif dan biologisnya. Anak yang

terlahir dengan membawa kelainan dalam otaknya sejak lahir mempunyai masalah dalam kemampuan berfikir. Tingkah laku mereka tidak menunjukkan keadaan yang sama dengan anak-anak sebayanya, tetapi menunjukkan kemampuan yang lebih rendah. Mereka disebut dengan individu terbelakang atau dengan bahasa yang lebih halus disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau anak dengan hendaya perkembangan.

Anak yang mempunyai keterbelakangan mental juga memerlukan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah luar biasa yang mendidik dan membimbing anak-anak tersebut agar dapat mandiri. Bendi (2009:6) SLB untuk anak-anak berkebutuhan khusus memberikan pembelajaran tentang berbagai hal seperti layaknya orang normal walaupun jauh dibawah orang normal. Tujuannya adalah agar mereka kelak tidak bergantung dengan orang diluar diri mereka.

Delphie (2003:6) intelegensi tinggi adalah jika seseorang dapat menjawab dengan cepat suatu masalah yang diberikan kepadanya, baik dengan jawaban maupun

dengan perbuatan. Perbuatan intelegensi sifatnya serasi tujuan dan ekonomis untuk mencapainya. Masalah yang dihadapi merupakan masalah yang baru bagi dirinya. Contohnya, mengapa api jika ditutup dengan karung basah akan padam? Apabila ditanyakan pada anak yang baru sekolah dan jawabannya benar, berarti anak tersebut memiliki intelegensi . Namun, apabila pertanyaan tersebut ditanyakan kepada anak yang telah mempelajarinya, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai intelegensi. Perilaku dan karakteristik manusia merupakan hasil interaksi antara faktor alamiah dan faktor lingkungannya. Oleh karena itu, tidaklah mungkin dipisahkan satu dengan yang lain

### **A. Hakikat Anak Berkebutuhan Khusus (*Special Needs*)**

Salkind (2009 : 98) dalam banyak kasus ketika tumbuh kembang anak berkembang tidak seperti anak lain umumnya, orangtua si anak pun akan mengambil tindakan dengan intervensi tertentu meskipun ia sendiri tidak menyadari bahwa ia tengah melakukannya. Sebagai contoh terdapat kasus seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang belum

berbicara dan ia mengkomunikasikan keinginannya hanya dengan menunjuk-nunjukkan tangannya. Ibu yang prihatin tersebut konsultasi pada dokter anak, namun dokter yang memeriksa tidak menemukan adanya kekeliruan. Dokter yakin bahwa waktulah yang akan menangani masalahnya, dan ia menghimbau si ibu untuk tidak mengusahakan penanganan khusus. Enam bulan kemudian ibu datang dan ternyata anaknya sudah mulai bisa berbicara.

Gesell dalam Salkind (2009 : 99) tidak pernah mengatakan bahwa agar perkembangan yang normal terbentuk, maka hal itu harus dijalankan dalam lingkungan yang ketat, dan ia sangat menganjurkan agar anak-anak diberikan lingkungan yang sehat tempat mereka tumbuh dan berkembang; ia yakin bahwa lingkungan-lingkungan yang positif akan mengarah pada apa yang ia sebut sebagai kebersihan mental.

Jamaris (2013 : 184) individu disebut berkebutuhan apabila individu tersebut memiliki ciri-ciri khusus didalam perkembangannya dan terlihat berbeda dari perkembangan secara normal. Penyimpangan perkembangan tersebut dapat

berbentuk penyimpangan intelegensi, yaitu intelegensi dibawah normal yang dikenal dengan individu reterdasi mental, atau intelegensi diatas normal yang dikenal individu superior dan *gifted*. Penyimpangan dalam perilaku, seperti *attention deficit/hyperactivity disorder* atau ADHD dan autisme. Penyimpangan dalam perkembangan visual, seperti individu penyandang kebutaan atau tuna netra dan penglihatan sangat rabun. Penyimpangan dalam perkembangan auditori, seperti individu penyandang tuna wicara. Penyimpangan dalam perkembangan fisik, seperti tuna daksa. Di samping itu, individu seharusnya tidak bermasalah dalam belajar, akan tetapi mengalami masalah belajar, yang disebut individu kesulitan belajar.

Royer (2003) dalam Delphie (2009 : 1) banyak peserta didik dengan kesulitan belajar mengalami hambatan berbagai mata pelajaran salah satunya matematika, baik secara praktis maupun emosional. Umumnya abaj tidak mampu di bidak pelajaran termasuk matematika disebabkan rendahnya keterampilan atau bahkan ketidak mampuan dirinya untuk memahami konsep pada setiap mata pelajarana termasuk

matematika. Hal ini harus diatasi sedini mungkin, bila tidak peserta didik akan mengalami banyak masalah di semua mata pelajaran.

Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah yang dipergunakan bagi individu yang memiliki karakteristik tertentu dan terlihat berbeda dengan anak lain. Namun, kenyataannya secara perundangang dan wacana yang berkembang dewasa ini nampaknya istilah tersebut perlu ditinjau kembali. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang terbaru, terdapat istilah baru yang tadinya Pendidikan Luar Biasa telah diganti dengan Pendidikan Khusus. Ini mengandung konsekuensi terhadap penggunaan istilah baik kelembagaan maupun subyek peserta didik. Demikian pula halnya dengan wacana yang berkembang secara internasional tentang peristilahan anak berkebutuhan khusus, yang dewasa ini sering disebut dengan istilah *special needs educational children* atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang memiliki kelainan fisik, mental, emosi, sosial atau gabungan dari kelainan tersebut yang sifatnya sedemikian

rupa sehingga memerlukan layanan pendidikan secara khusus.

## **B. Ragam Anak Berkebutuhan Khusus**

Pada waktu sebelumnya individu berkebutuhan khusus diberi label anak luar biasa, karena mereka kelompok anak luar biasa maka mereka langsung dididik di sekolah luar biasa. Individu tersebut diantaranya:

### **1. Individu Berkesulitan Belajar**

Jamaris (2013 : 184) kesulitan belajar atau *learning disability* atau *learning difficulty* adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar tidak mudah untuk ditetapkan karena factor tersebut bersifat kompleks. Bahkan factor penyebab tersebut tidak dapat diketahui, akan tetapi mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima dan memproses informasi dan kemampuan dalam belajar bidang studi tertentu.

Santrock (2011 : 324) anak dengan kesulitan belajar (*learning disability*) adalah anak yang memiliki kesulitan dalam kemampuan belajar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa lisan maupun tulisan, dan kesulitan terlihat dalam hal mendengar, berfikir, membaca, menulis, dan mengeja. Kesulitan belajar juga dapat mencakup kesulitan mengerjakan soal matematika. Agar diksifikasikan sebagai kesulitan belajar, masalah dalam belajar terutama bukanlah akibat dari keterbatasan visual, pendengaran, atau motorik; retardasi mental; gangguan emosi; atau karena keterbatasan lingkungan budaya atau ekonomi. Menurutnya lagi jumlah anak laki-laki yang mengalami kesulitan belajar tiga kali lipat dari anak perempuan.

Shaywitz, Gruen, & Shaywitz (2007) dalam Santrock (2011:324) mengungkapkan kesulitan belajar terdiri dari tiga antarlain:

- Disleksia (*dyslexia*), yaitu kategori bagi individu-individu yang memiliki gangguan parah dalam hal membaca dan mengeja

- Disgrafia (*dysgraphia*), yaitu kesulitan belajar yang mencakup kesulitan hal menulis dengan tangan. Anak-anak dengan disgrafia sangat lamban menulis, hasil tulisannya sangat sulit dibaca, dan seringkali membuat kesalahan ejaan karena tidak mampu menyesuaikan bunyi dengan huruf.
- Diskalkulia (*dyscalculia*), juga dikenal dengan gangguan perkembangan aritmatika, yaitu kesulitan belajar yang terkait dengan perhitungan matematika.

Kesulitan belajar dapat dipahami melalui berbagai defenisi kesulitan belajar yang yang dikemukakan oleh para ahli Reid (1986) dalam Jamaris (2013 : 187) kesulitan belajar biasanya tidak dapat diidentifikasi sampai anak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang harusnya dilakukan. Selanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa siswa yang teridentifikasi

mengalami kesulitan belajar memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut.

- Memiliki tingkat intelegensi (IQ) normal, bahkan diatas normal, atau sedikit dibawah normal berdasarkan tes IQ, namun siswa yang memiliki IQ sedikit dibawah normal bukanlah karena IQ-nya yang dibawah normal, akan tetapi kesulitan belajar yang dialaminya menyebabkan ia mengalami kesulitan dalam menjalani tes IQ sehingga memperoleh skor yang rendah
- Mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran, akan tetapi menunjukkan nilai yang baik pada mata pelajaran yang lain.
- Kesulitan belajar yang dialami siswa yang berkesulitan belajar berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya sehingga siswa tersebut dapat dikategorikan kedalam *lower achiever* (siswa dengan pencapaian hasil belajar dibawah potensi yang dimilikinya)

Selanjutnya, Jamaris (2013 : 187) kelainan fungsi atau disfungsi minimal yang terjadi pada otak, yaitu (1) cererbrum, (2) cerebelum, dan (3) batang otak (brain stem) dapat menjadi penyebab kesulitan belajar.

## 2. Retardasi Mental

Jamaris (2013 : 190) Retardai mental atau saat ini dikenal dengan istilah disabilitas intelegensia atau di Indonesia dikenal dengan istilah tuna grahita atau individu yang mengalami keterbatasan mental. Kondisi ini menyebabkan individu yang bersangkutan mengalami hambatan dalam belajar dan mengalami hambatan dalam belajar dan mengalami hambatan untuk dapat melakukan berbagai fungsi dalam kehidupan serta dalam penyesuaian diri. Secara umum, pada usia 10 tahun, anak penyandang kondisi tersebut belum dapat berbicara, membaca dan menulis serta belum dapat membantu dirinya sendiri, seperti berpakaian, membersihkan diri dan kegiatan keseharian lainnya, sehingga mengalami kesulitan

untuk menjadi individu yang dapat melakukan adaptasi social dengan lingkungannya.

Kirk & Gallagher (1986), Heward & Orlansky (1884) dalam Jamaris (2013 : 192) para ahli retardasi mental mengemukakan beberapa factor penyebab retardasi mental adalah:

- *Geneticdisorder* atau kelainan genetik merupakan faktor penyebab retardasi mental. Gen merupakan *blueprint* yang berkait dan mengatur protein, dan membangun tubuh manusia. Setiap gen bertanggung jawab terhadap system yang mengatur urutan khusus dari asam amino dari protein yang merakit bangunan tubuh. Pada hakikatnya, ratusan kelainan dapat terjadi dalam proses tersebut, tetapi kelainan tersebut sangat jarang, kecuali yang berkaitan dengan *down syndrome* (individu yang memiliki 47 kromosom) dan *phenyketorunia* (kerusakan satu gen yang menyebabkan mental retardasi berat).

- *Toxic agent dan infectious diseases* atau zat pembawa racun dalam penyakit infeksi yang dialami ibu pada waktu mengandung sehingga mengganggu keseimbangan bio kimia dalam kandungan ibu hamil.
- *Polygenic inheritance*. Karakteristik manusia, seperti warna kulit, warna rambut, tinggi badan dan bentuk tubuh serta potensi intelegensi adalah hasil interaksi dari sejumlah besar gen yang beroperasi secara serentak. Kerusakan yang terjadi dalam proses ini menyebabkan retardasi mental dan kelainan lainnya.

### 3. Gangguan Emosi dan Perilaku

Santrock (2011 : 325) terdiri dari masalah yang serius dan terus menerus yentang relasi, agresi, depresi dan ketakutan yang berkaitan dengan masalah pribadi atau sekolah, dan juga karakteristik sosioemosi yang tidak pantas lainnya. Sekitar 8 persen anak-anak yang mengalami keterbatasan dan membutuhkan rencana pendidikan khusus berada pada golongan ini. Anak

laki-laki tiga kali lebih banyak yang menderita gangguan ini dibanding anak perempuan.

#### 4. *Gifted/talented*

Jamaris (2013 : 196) Individu *gifted* dan *talented* adalah individu yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga mampu menghasilkan unjuk kerja yang luar biasa yang meliputi tingkat intelegensi umum, kemampuan akademik, kemampuan dalam bidang spesifik, kemampuan berfikir produktif, kreativitas, kemampuan kepemimpinan, dan seni.

Pada zaman Yunani kuno, *gifted* dikaitkan dengan kepandaian seseorang yang berorasi, sementara di Romawi, *gifted* dikaitkan dengan militer atau kepandaian dan ketangkasan dalam berperang. Pada zaman modern ini, individu *gifted* ditetapkan berdasarkan hasil yang diperolehnya setelah ia melakukan tes intelegensi, misalnya Stanford – Binet intelligence Test, yang dikembangkan oleh Lewis Terman setelah perang dunia ke-I.

#### 5. Kelainan Perilaku

Jamaris (2013 : 199) anak-anak yang berkelainan perilaku secara umum tidak disukai oleh orang-orang disekitarnya. Mereka disebut dengan anak yang memiliki kelainan jiwa, kelainan emosi, *psychotic* dan autisme, agresi, dan *hyperactive*, kelainan perhatian dan impulsif serta *under achievement* (pencapaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki).

Howard dan Taylor (1984) dalam Jamaris (2013:200-201) untuk menganalisis kelainan emosi yang dapat menjadi penyebab kelainan perilaku maka ada empat aspek yang dijadikan pedoman, antarlain:

- *Rate* berkaitan dengan seringnya perilaku bermasalah di tampilkan oleh anak. Misalnya berkelahi dengan anak lain adalah normal, akan tetapi perilaku yang dianggap normal ini akan dikatakan menyimpang apabila perilaku ini selalu ditampilkan tanpa alasan.
- *Duration* adalah hal yang berkaitan dengan seberapa lama perilaku ditunjukkan oleh anak. Anak normal menunjukkan rasa marah dan

kesalnya dalam waktu yang relatif singkat , yaitu 5 atau 10 menit. Anak nerkelainan perilaku akan menunjukkan rasa marah, kesal, atau tantrum dalam waktu yang lama, mungkin sampai berjam-jam.

- *Topography* berkaitan dengan bentuk perilaku yang ditampilkan. Misalnya, melempar bola atau menendangnya melibatkan otot kasar, seperti otot tangan atau otot kaki, akan tetapi anak yang menunjukkan kelainan perilaku akan melakukan gerakan aneh bahkan gerakan yang membahayakan dirinya sendiri.
- *Magnitude* berkaitan dengan kemampuan dalam membedakan bila dan dimana suatu perilaku sebaiknya ditampilkan. Anak yang berkelainan perilaku kurang memiliki tentang hal ini. Misalnya tertawa ditempat keluarga yang sedang berduka cita merupakan hal yang tidak tepat dilakukan, sehingga anak-anak yang normal mengontrol perilakunya agar tidak menunjukkan rasa riang ditempat orang yang sedang berduka cita.

## 6. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*

Jamaris (2013 : 204) ADHD merupakan masalah kesehatan mental berbasis neurologi yang banyak terjadi pada anak. Sebagian besar anak ADHD menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif dengan atau tanpa masalah dalam kesulitan dalam pemusatan perhatian (*inattentiveness*).

Santrock (2011 : 324) ADHD adalah sebuah gangguan dimana anak-anak secara konsisten memperlihatkan satu atau beberapa dari sejumlah karakteristik ini selama periode waktu tertentu: (1) kurang perhatian adalah anak yang kesulitan memberikan perhatian terhadap apapun dan mudah bosan, (2) hiperaktif adalah anak yang menunjukkan level aktivitas yang tinggi dan hamper selalu bergerak, (3) impulsif adalah anak yang kesulitan mengekang reaksi-reaksinya dan tidak berfikir secara baik sebelum bertindak

## 7. Autisme

Orang awam sering menyebutnya sebagai candaan bila lawan bicara mereka sedang asik dengan

diri mereka sendiri, entah dengan *gadget*-nya, buku atau dengan pikiran mereka sendiri. Pada hakikatnya Jamaris (2013 : 207) autisme adalah keadaan yang disebabkan oleh kelainan dalam perkembangan otak yang ditandai dengan kelainan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku yang sangat kaku dan pengulangan perilaku.

Priyatna (2010:2) autisme merupakan tipe yang paling populer dari PDD. Autisme mengacu pada problem dengan interaksi sosial, komunikasi, dan bermain imajinatif yang mulai muncul sejak anak berusia 3 tahun. Mereka mempunyai keterbatasan pada level aktivitas dan interest. Hampir 75% dari anak autis pun mengalami beberapa derajat retardasi mental.

Santrock (2012 : 326) gangguan autistik (*autistic disorder*) adalah perkembangan gangguan spectrum autism yang parah yang terjadi pada tiga tahun pertama kehidupan dan mencakup defisiensi dalam relasi social, abnormalitas dalam komunikasi, serta perilaku dengan pola terbatas, berulang, dan stereotip.

Gangguan spektrum autisme (*autism spectrum disorders/ASD*), juga disebut gangguan perkembangan yang tersebar luas, berkisar dari gangguan parah yang disebut *autistic* hingga yang ringan, disebut sindrom Asperger. Gangguan *spectrum autism* dicirikan dengan masalah dalam interaksi sosial, masalah berkomunikasi secara verbal dan non verbal, dan perilaku berulang. Anak-anak penderita gangguan ini juga menunjukkan respons yang tidak biasa terhadap paparan indra sensori. Gangguan spectrum autism sering kali dapat dideteksi ketika anak berusia 1 hingga 3 tahun.

#### 8. Kelainan Pendengaran

Kelainan pendengaran atau hearing impairment merupakan kondisi yang menyebabkan individu yang bersangkutan kurang dapat atau tidak dapat mendengar suara. Individu yang memiliki pendengaran normal dapat mendengarkan suara hingga ia dapat memperoleh dan memahami suara yang ada di lingkungannya, baik suara manusia, hewan ataupun suara-suara lainnya. Kemampuan mendengarkan

membuat individu dapat berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya melalui alat pendengarnya, demikian ungkap Jamaris (2013 : 213)

Jamaris juga mengungkapkan (2013: 214) beberapa faktor utama dari kelainan pendengaran sebagai berikut.

- Heriditas atau keturunan. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa kelainan pendengaran disebabkan oleh factor keturunan. Factor ini dikenal dengan istilah *congenital hearing impairment*. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 30% ketulian yang terjadi pada usia sekolah adalah disebabkan oleh factor keturunan.
- Rubella atau *german measles* atau cacar jerman yang dialami oleh ibu yang sedang mengandung terutama pada usia kandungan tiga bulan pertama, merupakan penyebab kelainan

pendengaran dan berbagai kelainan pada anak yang dilahirkannya.

- Kelahiran prematur dapat menjadi penyebab kelainan pendengaran pada anak.
- Meningitis adalah sejenis bakteri atau virus yang menyebabkan kelainan pendengaran pada anak yang mengalami keadaan ini
- *Blood imcompaability* adalah keasaan yang terjadi karena kerusakan sel dan jaringan saraf yang terjadi pada waktu kehamilan. Ketulian yang lain dapat terjadi apabila system antibody ibu hamil mengalami kerusakan.

#### 9. *Cerebral Palsy*

Jamaris (2013 : 217) *Celebral Palsy* merupakan bentuk kelainan fisik yang paling banyak ditemui. Kondisi ini bukan disebabkan karena penyakit, akan tetapi disebabkan oleh malfungsi otak yang bersifat statis yang menyebabkan kelumpuhan dan kelainan gerak. Penyebab utama *Celebral palsy* adalah luka, kecelakaan dan penyakit pada masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Kekurangan oksigen sbelum

kelahiran dan pada waktu kelahiran dapat menyebabkan kerusakan otak yang menyebabkan berbagai kelainan, termasuk *celebral palsy*.

Heward & Orlansky (1984) dalam Jamaris (2013 : 217) *celebral palsy* dibagi kedalam tiga kelompok berikut:

- *Spasticity cerebral palsy* yang mengalami tekanan otot sehingga ototnya bergerak-gerak sendiri diluar control individu yang bersangkutan. Keadaan ini menyebabkan ia tidak dapat memegang sendok dengan jari-jarinya, ia mungkin dapat berjalan dengan bantuan alat dan mampu berdiri dengan lutut tertekuk dan jari yang menunjuk dengan kaku.
- *Athetoid cerebral palsy* adalah kondisi dimana individu yang bersangkutan membuat gerakan lebar dan gerakan berputar secara tidak terkontrol. Apabila ia mengambil pensil, maka ia akan menggerakkan tangannya tanpa mampu mengontrol gerakan tersebut, wajah yang berkerut dan lidah yang terjulur keluar.

- *Ataxid cerebral palsy* merupakan kondisi yang menyebabkan individu yang mengalami kondisi ini tidak mampu mengkoordinasikan gerakannya dan memposisikan tubuhnya dengan tepat sehingga ia mudah terjatuh.
- *Regitidity* merupakan salah satu bentuk *cerebral palsy* yang mengganggu gerakan tubuh sehingga tidak mampu bergerak dalam waktu yang lama.
- *Tremor* adalah kondisi yang meyebabkan individu tidak mampu mengontrol gerakan tubuhnya.

Ada berbagai faktor – faktor penyebab anak mengalami kebutuhan khusus berbagai penelitian dilakukan untuk menemukan penyebabnya dapat diamati beberapa peneliti mengungkapkan penyebabnya antarlain.

1. Faktor keturunan (*hereditas*): Bawaan dari turunan/orang tua
2. Faktor sebelum lahir (*prenatal*): Ketika dalam kandungan keracunan, kekurangan gizi, terkena infeksi, waktu hamil ibunya penderita penyakit kronis, dan lain-lain

3. Faktor ketika lahir (*natal*): Persalinan yang lama sehingga kehabisan cairan, persalinan dibantu dengan alat (syaraf terganggu)
4. Faktor sesudah lahir (*post natal*): Karena sakit, kecelakaan atau karena salah obat

Istilah anak berkelainan menggunakan beberapa sistem yang disubklasifikasikan dalam sistem pertimbangan medis. Dhelipi (2009: 114) Anak dengan kelainan fisik diklasifikasikan dalam kelompok anak dewasa yang mempunyai penyakit atau gangguan seperti *celebral palsy*, *spina bifida*, dan *muscular dystrophy*. Selanjutnya kelompok ini bercabang menjadi kerangka khusus. Contohnya *attethoid* (pergerakan menulis lambat) atau *ataxis* (kekurang seimbangan perasaan) merupakan betuk dari *celebral palsy*. Klasifikasi medis menyatakan bahwa yang tergolong klasifikasi anak berkelainan adalah adanya hendaya baik secara fisik maupun sensoris, bisa disertai gangguan perilaku apabila anak tersebut mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosi, ataupun penyimpangan perilaku.

Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama dengan anak lain. Mereka juga berhak menerima pendidikan yang layak. Mereka harus diperlengkapi dengan layanan pendidikan khusus, metode khusus, alat peraga yang menarik, dan berbagai hal yang berbeda dengan layanan pendidikan anak umumnya. Pembagian anak berkebutuhan khusus yang sering digunakan di Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan khusus oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa adalah sebagai berikut

1. Tuna netra (A)

Adalah mereka yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, yang membutuhkan penyesuaian pelayanan pendidikan. Sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khusus yaitu SLB A

2. Tuna rungu (B)

Adalah mereka yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran menyeluruh atau sebagian. Ada dua kelompok yaitu

- a. tuna rungu yaitu: Kurang dengar, yaitu mereka yang kehilangan pendengaran kurang dari 90 dB. Tuli, yaitu mereka yang kehilangan pendengaran di atas 90 dB.
- b. Seorang Tuna Rungu dari kecil juga akan mengalami kesulitan bicara atau tuna wicara. Sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khusus adalah SLB B

### 3. Tuna grahita

Adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental disertai ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri.

C Tuna grahita Ringan (IQ = 50 - 70)

C1 Tuna grahita Sedang (IQ = 25 - 50)

C2 Tuna grahita Berat (IQ < 25)

Sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khusus adalah SLB C

### 4. Tunawicara

Adalah mereka yang mengalami gangguan dalam berbicara diakibatkan oleh kelaianan/kerusakan pada organ bicara. Tapi biasa seorang tuna rungu juga mengalami kesulitan bicara.

### 5. Tuna daksa

Adalah mereka yang memiliki kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, otot, sendi, dan pada sistem saraf pusat) sehingga membutuhkan penyesuaian layanan Pendidikan. Sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khusus adalah SLB

6. Tunalaras

Adalah mereka yang mengalami gangguan emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan dalam bertingkah laku dan membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Sekolah khusus yang menyediakan pendidikan khusus adalah SLB E.

7. Anak berbakat , termasuk anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CI dan BI)

8. Tunaganda , adalah mereka yang memiliki dua atau lebih kelainan, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan Pendidikan.

9. Anak Berkesulitan Belajar

10. Anak Autisme

11. Anak dengan gangguan Konsentrasi dan Perhatian (ADD/ADHD)

12. Lambat Belajar (IQ 70-90)

13. Korban Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS
14. Anak Indigo
15. Anak-anak yang memiliki indra keenam

Dalam kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus kurang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial emosional yang meliputi perasaan takut, ketidakpuasan terhadap orang lain, agresi, dan sikap negatif terhadap suatu kewenangan. Oleh karena itu, perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus harus di mulai sejak kanak-kanak agar pada saat dewasa mereka tidak canggung untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Delphie (2009:128) Adapun salah satu penyebab mereka dilahirkan dengan kondisi keterbelakangan mental adalah faktor keturunan. Banyak terjadi kecacatan sejak dilahirkan pada makhluk hidup karena faktor yang menurun dari penyakit *autosomal recessive* (penyakit bawaan dari faktor keturunan yang tidak terlihat nyata).

### C. Isu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Sampai tahun 1970 Santrock mengungkapkan hampir semua sekolah menolak menerima anak berkebutuhan khusus dikarenakan mereka tidak mampu melayani secara penuh. Pada saat ini, dunia pendidikan mempunyai kewajiban untuk melayani berbagai jenis individu berkebutuhan khusus. Pada waktu sebelumnya dimana individu berkebutuhan khusus diberi label anak luar biasa dan anak yang termasuk dalam kelompok anak luar biasa, langsung dididik di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa melayani berbagai bentuk kekhususan yang dimiliki anak, seperti sekolah luar biasa untuk penyandang tuna wicara, sekolah luar biasa untuk penyandang tuna grahita, sekolah luar biasa untuk penyandang tuna netra. Namun, untuk individu yang memiliki kemampuan khusus dengan IQ tinggi seperti anak *gifted*, di Indonesia dididik di sekolah umum, di dalam kelas akselerasi. Akselerasi berarti memberikan program pembelajaran dan pengalaman belajar yang berada di usia anak *gifted/talented*.

Jamaris (2013 : 221) mengungkapkan Menurut UNESCO (2004), pendidikan inklusif mengandung arti bahwa sekolah

perlu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua anak dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, social, emosional. Bahasa, dan kondisi-kondisi lainnya, dengan demikian anak-anak yang normal, anak-anak berkebutuhan khusus (*disable dan gifted*), anak-anak yang memiliki latar belakang bahasa dan etnik minoritas, anak jalanan, anak-anak yang bekerja, anak-anak berasal dari keluarga tidak mampu, anak-anak di daerah terpencil atau anak-anak dari suku yang berpindah-pindah, serta anak-anak yang berasal dari kondisi yang kurang beruntung lainnya perlu mendapat akses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan inklusif merupakan relasi dari komitmen yang terkait dengan *education for all*, seperti yang di canangkan UNESCO pada tahun 1990 di Thailand. Pendidikan inklusif sendiri saat ini menjadi isu global karena memberikan respons terhadap perbedaan latar belakang dan kebutuhan anak dengan jalan memberikan kesempatan pada semua anak untuk berpartisipasi. Sehingga eksklusifitas dalam dunia pendidikan dapat diminimalisasi.

## **BAB. II**

### **PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pendidikan layaknya anak lainnya. Seperti pada UU No. 20 Pasal 5 BAB IV tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, OrangTua, Masyarakat, Dan Pemerintah Bagian Kesatu

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus

Selanjutnya lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus juga di atur dalam UU No. 20 tahun 2003 (**terlampir**) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan pada pasal 32 berbunyi:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Permendiknas No. 1 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Dan Tunalaras (**terlampir**) dijelaskan tentang:

- Pengelompokan siswa Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Dan Tunalaras
- Pengelompokan kelas
- Kurikulum
- Pembelajaran
- Pembagian tugas mulai TKLB – SMALB
- Persyaratan guru TKLB – SMALB

Wood (1988) dalam Jamaris (2013 : 221) dalam penerapannya, pendidikan inklusif dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum. Oleh sebab itu, pendidikan inklusif memberikan peluang untuk memindahkan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus, yang ada dirumah, dan tempat-tempat lainnya untuk bersekolah disekolah umum.

### **BAB. III**

## **SPEKTRUM AUTISME**

Setiap orang tua yang sehat pasti menginginkan anaknya berhasil dan mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang tua yang sehat merasa bangga kalau anaknya diterima di masyarakat sebagai anak yang baik dan berhasil. Tidak ada seorangpun dari orang tua yang sehat ingin melahirkan anak dengan tujuan untuk menciptakan anak yang durhaka, bodoh dan tak berguna.

Ketut dan Bagus (2008:2) sampai sekarang masalah perkembangan normal pribadi anak terus menjadi perdebatan antara faktor bawaan dan lingkungan (termasuk pola asuh, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi). Belakangan ini banyak sarjana memandang bahwa faktor-faktor genetik dan lingkungan mempunyai pengaruh seimbang. Disamping kedua faktor diatas perkembangan anak juga dipengaruhi faktor perkembangan biologis, yakni perkembangan susunan saraf pusat, perkembangan sistem persepsi dan sistem mental lainnya.

Nugraheni (2008:3) Berbicara tentang Autisme ibarat memasuki 'rimba belantara' yang tak terbatas, yang tidak bertepi dan penuh misteri . karena sampai saat ini belum diketahui secara pasti sebab musabab terjadinya autisme dan patofisiologinya, sehingga dunia kedokteran belum mampu menemukan obat, terapi dan penanganan yan tepat untuk autisme.

#### **A. Sejarah Autisme**

Nugraheni (2008:5) zaman dahulu beredar cerita tentang anak-anak yang dianggap aneh. Umumnya anak-anak tersebut sejak lahir sudah menunjukkan gejala yang tidak biasa. Anak-anak tersebut menolak apabila kita ingin menggendong, menangis malam lalu tidur disiang hari. Mereka sering berbicara sendiri dengan bahasa yang tidak dipahami orang tua atau lawan bicaranya. Mengigit, mencakar, menjambak dan menyerang mereka lakukann kala mereka marah dana keinginannya tidak terpenuhi.

Lagi Nugraheni menjelaskan pada tahun 1943 seorang psikiater anak, Leo Kanner menjabarkan dengan sangat rinci

gejala-gejala aneh yang ditemukan pada 11 pasien kecilnya. Leo Kanner melihat banyak sekali persamaan gejala pada anak-anak ini, tetapi yang sangat menonjol adalah mereka sangat asik dengan dirinya sendiri. Karena ada juga orang dewasa yang menunjukkan gejala autisme, maka untuk membedakannya dipakai istilah *early infantile autism* atau autisme infantile. Dia membuat hipotesis bahwa anak-anak ini kemungkinan menderita gangguan metabolisme yang dibawa sejak lahir. Gangguan tersebut menyebabkan anak kesulitan untuk dapat bersosialisasi.

Nugraheni (2008 : 5) menjelaskan pada permulaan Perang Dunia ke-2, Bruno Bettelheim keturunan Yahudi dari Wina melarikan diri dari kejaran Hitler ke Amerika. Bruno Bettelheim mengaku pada masyarakat Amerika bahwa dirinya seorang ahli pendidikan dan seorang psikolog lulusan Universitas Wina yang merupakan murid dari Dr. Sigmund Freud. Karena pada saat itu Amerika sangat mengagumi kebudayaan Eropa termasuk segala temuan Sigmund Freud, kesempatan tersebut digunakan Bruno untuk menyatakan diri sebagai muridnya, sehingga langsung diterima dan

dikagumi oleh kaum intelek Amerika. Pada akhirnya Brunno meninggal dengan bunuh diri dan masyarakat Amerika mengetahui bahwa Bruno bukan seorang pendidik maupun psikolog, Brunno juga tidak pernah menjadi murid Sigmund Freud. Saat itu Bruno juga dipercayakan untuk mengelola sebuah asrama untuk anak-anak dengan berbagai gangguan perilaku termasuk beberapa anak dengan gejala autisme. Brunno kemudian mengeluarkan teori *The Frigid Mother* untuk menjelaskan gejala autisme.

Brunno mengungkapkan anak-anak yang menolak hidup bergaul dimasyarakat bisa dikarenakan adanya penolakan keluarga terutama ibunya. Menurutnya ibu mereka cenderung dingin dan tidak memberikan kehangatan, kasih sayang yang mereka butuhkan kala itu. Teori tersebut berkembang sangat luas di Amerika dan menimbulkan keresahan bagi para ibu. Hal tersebut menyebabkan banyak kehidupan keluarga diteropong habis-habisan, kemudian dilakukan berbagai tindakan diantaranya konseling keluarga, psikoterapi pada ibu dan terapi bermain pada anak. Dikemudian hari teori tersebut terbantahkan, ternyata tidak ada korelasi antara ibu yang

kurang memberikan kehangatan terhadap kemungkinan anak menjadi autisme.

Menurut Budiman (1997) dalam Nugraheni (2008 : 18) diagnosis terhadap gangguan autisme tidak memerlukan pemeriksaan yang canggih seperti *brain mapping*, CT-Scan atau MRI. Pemeriksaan tersebut bisa dilakukan apabila ada indikasi, misalnya apabila anak kejang maka bisa dilakukan EKG atau *brain mapping* untuk melihat kemungkinan epilepsy. Karena autisme merupakan gangguan perkembangan masa kanak-kanak, oleh karena itu diagnosis ditegakkan dari gejala yang tampak yaitu penyimpangan perkembangan normal sesuai umur.

Priyatna (2010 : 11) APP (American Academy of Pediatrics) menyebutkan ada beberapa tanda-tanda yang diduga ciri autisme. Sementara tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai, antarlain:

1. Bermasalah dalam berinteraksi, bermain, dan berhubungan dengan orang lain.

2. Perilaku menghindar dari *eye contact* serta tidak pernah peduli pada orang-orang disekelilingnya.
3. Tidak pernah benar-benar memerhatikan suatu objek, pada saat dia memerlukan objek tersebut.
4. Suka melakukan gerakan-gerakan aneh seperti: mengepak-gepakkan kedua tangan seperti burung (*hand flapping*), berputar-putar (*spanning*), atau mengetuk-ngetuk sesuatu (*tapping*).
5. Terjadi keterlambatan pada pertumbuhan perkembangan, ataupun hilangnya keahlian yang tidak pernah dikuasainya.
6. Bermain dengan mainan yang itu-itu saja, melakukan kegiatan yang sama setiap hari.
7. Ketidak mampuan menguasai bahasa
8. Cenderung cuek, tidak peduli dengan sesuatu yang terjadi.

Ungkapnya lagi tidak ada tes darah atau tes otak (MRI) yang dapat mendiagnosis autisme.

NIMH (*National Institute of Mental Health*) dalam Priyatna (2010 : 12) tanda-tanda yang harus diwaspadai adalah:

1. Menginjak usia 1 tahun: belum mampu mengumamkan suatu kata, ataupun melakukan gestur-gestur yang bermakna.
2. Menginjak usia 16 bulan: belum mampu mengucapkan sepatah kata pun dengan benar (fasih).
3. Menginjak usia 2 tahun: belum mampu mengkombinasikan dua kata sehingga membentuk makna baru .
4. Tidak merespon saat dipanggil namanya.
5. Hilang atau tidak adanya kemampuan berbahasa dan bersosialisasi.
6. Miskin *eye contact*.
7. Tampak tidak paham saat harus memainkan suatu mainan.
8. Sering kali menyusun mainan dalam aturan-aturan tertentu. Misal, sama warna, sama bentuk, atau dibariskan dengan rapi.

9. Terikat pada objek yang sama setiap hari.
10. Mahal senyum.
11. Tingkah polanya seringkali mirip dengan anak yang mengalami gangguan pendengaran.

NIMH menambahkan bahwa banyak kemungkinan untuk gejala autisme yang mungkin di tampilkan oleh pengidapnya, tidak selalu persis sama seperti yang tercantum diatas.

Sebelum tahun 1980 autisme sangat jarang ditemukan. Pada waktu itu timbulnya gejala autisme didapati sejak lahir, namun bisa juga baru nampak sejak anak berusia 12-24 bulan. Mereka yang menunjukkan gejala sejak lahir biasanya sangat sulit terdeteksi. Paling dini kecurigaan kearah adanya kelainan baru bisa timbul pada usia anak sekitar 4 bulan, terlihat bayi tidak mau menatap mata ibunya dan tidak responsive bila diajak bermain. Terkadang didapati keluhan gangguan makan dan pencernaan seperti diare, kembung, dan sebagainya.

Prevalensi autisme mulai meningkat dengan sangat pesat. Tahun 1995 angka kejadian sudah meningkat dengan 10 kali lipat. Demikian juga terjadi perubahan dari kejadian timbulnya gejala. Terjadi peningkatan yang mencolok dari autisme regresif. Sampai saat ini pun peningkatan ini masih sedang berlangsung. Secara umum prevalensi autisme berkisar 1-2 per 1000 penduduk. Dengan distribusi pada laki-laki lebih banyak dari pada perempuan 4:1. Tetapi autisme pada perempuan biasanya lebih berat dan lebih sering dijumpai adanya riwayat keluarga dan gangguan kognitif.

## **B. Definisi Autisme**

Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena apabila diperhatikan maka ada kesan bahwa penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara umum penyandang autisme dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi dan gangguan sensorik; sedangkan secara definisi yang mudah dimengerti autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang

untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya.

Priyatna (2010 : 2) mengungkapkan Autis atau yang biasa dikenal dengan Autisme merupakan satu dari LIMA tipe gangguan perkembangan pervasif atau PDD (*pervasive developmental disorders*) yang umumnya di tandai dengan adanya abnormalitas pada domain interaksi sosial dan komunikasi selima tipe PDD tersebut antarlain:

#### 1. Autisme

Istilah autisme merupakan salah satu tipe PDD yang paling populer. Hal ini dikarenakan gangguan autisme mengacu pada gangguan yang disertai problem interaksi dengan sosial, dalam berkomunikasi serta bermain yang bersifat imajinatif. Tanda-tanda tersebut mulai terlihat sejak usia anak kurang dari 3 tahun. Menurut Priyatna anak autisme yang mengalami derajat keterbatasan mental hampir mencapai 75%. mental

#### 2. Sindrome Asperger

Lain halnya dengan anak penyandang autisme, anak dengan asperger tidak terlambat dalam substansial perkembangan

bahasa. Umumnya asperger memiliki kecerdasan rata-rata bahkan sampai diatas rata-rata. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan kognitif mereka berkembang dengan normal (proses mental yang berkaitan dengan berfikir dan belajar)

### 3. Gangguan Disintegrasi Masa Kanak-kanak

Kondisi ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Anak dengan gangguan disintegrasi masa kanak-kanak umumnya memulai pembangunan mulai bidang, fisik, mental, dan segala bidang sejak lahir secara normal seperti anak-anak lain seusianya.

### 4. Sindrom Rett

Umumnya terjadi pada anak perempuan. Awalnya anak dengan sindrom berkembang secara normal. Namun seiring berjalannya waktu diusia 1 – 4 tahun anak dengan sindrom rett mengalami kemundura, secara perlahan anak kehilangan kemampuan yang mereka miliki. Dimulai kehilangan kemampuan berkomunikasi, gangguan aspek motoris untuk gerak dan keterampilan-keterampilan lalu disusul dengan keterampilan social. Sehingga mereka seringkali melakukan

gerakan tangan yang tak bermanfaat (*flapping*) tanpa ada tujuan. Cacat pada kromosom X menjadi penyebab sindrom ini selalu terjadi pada perempuan, lagi anak dengan sindrom ini umumnya memiliki koordinasi gerak yang buruk, sehingga kesulitan cara berjalan dan menggunakan tangan dengan benar.

#### 5. *Pervasive Development Disorder – Not Otherwise Specified* (PDD-NOS)

PDD-NOS disebut juga autisme atipikal. Hal ini dikarenakan anak dengan tipe ini menampilkan sebagian problem autistik.

Berdasarkan uraian Priyatna diatas, sindrom asperger adalah tipe yang paling mendekati autisme dibandingkan ke lima bentuk PDD lainnya.

Priyatna (2010 : 4) definisi autisme sampai saat ini memang masih membingungkan. Untuk mempermudah mempelajarinya pembagian berikut akan memudahkan kategorinya. Autisme, sindrom asperger, dan PDD-NOS, ketiganya masuk sebagai kategori gangguan spektrum autis, ASD (*Autism Spectrum Disorders*) atau gangguan autistik

Nugraheni (2008 : 17) autisme (*auto*) yang berarti sendiri. Hal ini disebabkan anak penyandang autisme sopertinya hidup dan memiliki dunia sendiri, anak penyandang autisme sendiri juga dikelompok-kelompokkan berdasarkan masing-masing gangguan yang dimiliki diantaranya gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi dan gangguan sensorik. sedangkan secara defenisi yang mudah dimengerti autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya.

Hardiono (2003) mengungkapkan dalam pengantarnya '*Bunga Rampai – Seputar Autisme dan permasalahannya*' sampai sekarang autisme masih *grey area* dibidang kedokteran, artinya masih merupakan suatu hal yang openyebab, mekanisme dan terapinya belum jelas benar. Klasifikasi autisme ditentukan berdasarkan kesepakatan para dokter dan dituangkan dalam *Diagnostic and Statistical Manual IV (DSM-IV)* atau *International Classification of*

*Diseases 9 dan 10 (ICD- 9 dan ICD- 10)*. Dalam klasifikasi tersebut, diagnosis autisme harus memenuhi syarat tertentu.

Delphie (2009 : 135) autistik adalah kelainan pada anak yang disebabkan oleh adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan otak. Bandi mengungkapkan ciri-ciri autistik sebagai berikut:

1. Sering tidur, bermalasan-malasan, atau duduk menyendiri
2. Selalu diam sepanjang waktu
3. Apabila ditanya jawabannya sangat pelan dan monoton
4. Tidak pernah bertanya, tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai keinginan yang macam-macam, dan tidak menyenangi sekelilingnya.
5. Tidak ceria
6. Tidak peduli terhadap lingkungannya, kecuali pada benda yang disenanginya

Ungkapnya lagi, secara umum autistik mempunyai kelainan dalam berbicara serta mengalami gangguan pada pola kemampuan intelektualnya dan fungsi sarafnya.hal tersebut

terlihat dari keganjilan perilaku dan ketidak mampuan berinteraksi dengan lingkungannya.

Handojo ( 2009 : 17, 29) anak autis memang seharusnya ditangani sejak dini, perlu diketahui bahwa kemampuan akademik seseorang sangat bergantung pada IQ. Pada anak autistik secara statistik diketahui jumlah anak yang memiliki IQ normal keatas hanya sekitar 35%. Sisanya, 65%, memiliki IQ dibawah normal. Informasi ini berguna bagi orang tua, agar mereka tidak terlalu mengebu-gebu dalam mencapai kemampuan akademik anak.

Kecermatan dalam mendiagnosa autisme bagi kalangan profesional memang sangat diperlukan karena cukup banyak kelainan lain yang memiliki tanda atau gejala mirip dengan autisme infantil. Nugraheni (2008 : 25) mengungkapkan diagnosis lain yang mirip dengan autisme antara lain:

1. Skizofrenia anak: kebanyakan anak dengan skizofrenia secara umum tampak normal pada saat bayi sampai sekitar usia 2 – 3 tahun. Gangguan baru muncul halusinasi

dan waham, gejala ini tidak terdapat pada autisme. Biasanya anak dengan Skizofrenia tidak terdapat retardasi mental

2. Retardasi Mental: keterampilan sosial dan komunikasi verbal maupun non verbal pada anak retardasi mental sesuai dengan usia mental mereka. Tes intelegensi biasanya menunjukkan suatu penurunan yang menyeluruh dari berbagai tes. Walaupun demikian anak dengan taraf retardasi mental yang berat juga dapat mengalami gangguan dalam interaksi sosial dan kemampuan berkomunikasi.
3. Gangguan perkembangan bahasa ekspresif ataupun reseptif: kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada pemahaman dan atau dalam mengekspresikan pembicaraan. Namun komunikasi non verbalnya baik, dengan memakai gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Juga tidak ditemukan stereotipik dan gangguan yang berat dalam interaksi sosial
4. Sindrom Asperger: walaupun ada defisiensi kualitatif dalam fungsi interaksi sosial yang timbal balik, tetapi tidak

ada hambatan umum dalam perkembangan bahasa ; selain itu integritasnya baik.

5. Gangguan Penglihatan : karena memang tidak dapat melihat maka juga tidak akan mengamati dengan pandangan terpaku terhadap sesuatu dan dapat merespon sentuhan sensorik yang lain.
6. Gangguan Pendengaran: dapat merespon sentuhan fisik dan melakukan kontak mata.
7. Gangguan kelekatan yang reaktif: suatu gangguan dalam hubungan sosial pada bayi dan anak kecil yang muncul karena pengasuhan yang buruk, sehingga dengan terapi dan pengasuhan yang baik dan sesuai, maka kondisi ini akan kembali normal.
8. Gangguan Hiperkinetik: peningkatan aktivitas pada anak hiperkinetik ada sasaran, walaupun sasaran itu cepat berpindah dari satu sasaran ke sasaran lain.
9. Sindroma Rett: merupakan penyakit otak yang progresif tetapi khusus mengenai anak perempuan. Perkembangan anak sampai umur 5 bulan normal, namun setelah itu anak mengalami kemunduran lingkar kepala. Sejak umur 5 bulan juga mengalami penurunan dalam kecepatan

pertumbuhan. Umumnya kemunduran berlangsung sangat cepat dan sangat parah.

10. Frigale X: mempunyai tanda fisik berupa lengkung langit-langit yang tinggi, masalah dengan sumbu gigi dan mata juling. Telinga sering menonjol dan letaknya lebih rendah dari semestinya.

Nugraheni (2008 : 22) menjabarkan gejala klinis yang sering dijumpai pada anak autisme antara lain:

1. Gangguan fisik:
  - a. Kegagalan lateralisasi karena kegagalan atau kelainan maturasi otak sehingga terjadi dominasi selebral
  - b. Adanya kejadian *dermatoglyphics* (gambaran garis tangan) yang abnormal
  - c. Insiden yang tinggi terhadap infeksi saluran nafas bagian atas, infeksi telinga, sendawa yang berlebihan, kejang demam dan konstipasi
2. Gangguan perilaku
  - a. Gangguan dalam interaksi social: anak tidak mampu berhubungan secara normal baik dengan

orang tua atau dengan orang lain. Tidak berespons saat dipanggil namanya, menolak dipeluk, tidak berespons pada senyuman, menyendiri.

- b. Gangguan komunikasi dan bahasa: kemampuan komunikasi dan bahasa sangat lambat dan bahkan tidak ada sama sekali. Mengeluarkan gumaman kata-kata yang tidak bermakna, suka membeo dan mengulang-ulang. Mereka tidak menunjukkan atau memakai gerakan tubuhnya. Tetapi menarik tangan orangtuanya untuk dipergunakan mengambil obyek yang dimaksud.
- c. Gangguan perilaku motoris: terdapat gerakan yang stereotipik seperti bertepuk tangan, duduk sambil mengayun-ayunkan badan kedepan dan belakang, koordinasi motoris terganggu, kesulitan mengubah rutinitas, terjadi hiperaktivitas atau justru sangat pasif, agresif dan kadang mengamuk tanpa sebab.
- d. Gangguan emosi, perasaan dan efek: rasa takut yang tiba-tib muncul terhadap objek yang tidak menakutkan, seringkali timbul perubahan perasaan

secara tiba-tiba seperti tertawatanpa sebab atau kadang tiba-tiba menangis tanpa sebab.

- e. Gangguan persepsi sensoris: seperti suka mencium dan menjilat benda, tidak merasakan sakit bahkan tidak bereaksi menangis atau menjerit terhadap luka dan benturan.

### **C. Penyebab Autisme**

Sampai saat ini belum banyak diketahui penyebab autisme. Informasi yang kita dengar, karena didalam masa kandungan ibunya banyak menggunakan obat-obatan, penyakit turunan, ada juga yang mengatakan pengaruh polusi udara yang banyak mengandung timbal, terlalu banyak makan kepiting atau makanan laut lainnya dari daerah yang banyak pabrik, kurang nutrisi, ada juga yangt mengatakan terjadinya kegagalan salah satu baian otak yang memproses rangsangan syaraf.

Tetapi hal ini masih terus menjadi pertanyaan. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa autisme terjadi dimana volumeotaknya lebih besar dibanding orang lain, ada juga

yang mengatakan sel-sel pada otak yang terkait pada perhatian, sensor, refleks jasanya berkurang dibanding orang lain.

Priyatna (2010 : 20) mengetahui penyebab autisme sangat sulit dan rumit. Otang berisi lebih dari 100 miliar sel saraf yang di sebut neuron. Setiap neuron bisa memiliki ratusan atau ribuan sambungan yang membawa pesan ke sel saraf lain di otak dalam tubuh. Karena beberapa alasan, beberapa sel dan sambungan di otak autisme, terutama pada wilayah yang mengatur: komunikasi, emosi, indrawi – tidak berkembang dengan baik atau bahkan rusak. Para ilmuan menemukan adanya problem kompleks neurobiologis (biologi otak), yang berbasis genetik, seperti halnya kondisi lain yang disebabkan oleh adanya kelainan pada kromosom yang diwarisi seorang anak. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita (orang tua, keluarga, sekolah) dapat membantunya melakukan hal-hal seperti anak lainnya secara perlahan dan bertahap dalam kegiatan hidupnya sehari-hari.

Secara garis besar factor penyebab autisme dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Faktor Genetik

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa autisme berkait dengan pewarisan sifat kompleks, yang tidak mengikuti pola pewarisan yang diprediksi seperti pada kelainan yang berhubungan dengan X dominan dan resesif.

### 2. Faktor Perinatal

Berbagai faktor terutama kondisi selama kehamilan, adanya gangguan pembentukan sel-sel otak, serta kondisi sesaat setelah kelahiran akan dapat berpengaruh terhadap terjadinya autisme pada anak.

### 3. Gangguan biokimiawi otak

Gangguan biokimiawi otak yang terjadi terutama gangguan *neurotransmitter*. Diduga pada anak autisme terjadi *hiperserotoninemia* atau *hiperdopaminergik*. *Hiperserotoninemia* ditemukan 1/3 penyandang autisme. *Hiperserotoninemia* juga ditemukan pada 50% anak dengan retardasi mental bukan autisme dan saudara anak autis yang tidak mengalami autisme.

#### 4. Gangguan Neuro – anatomi

Dari berbagai gangguan perkembangan otak, mungkin gangguan pada autisme inilah yang paling menarik dan misterius. Tiga kelainan yang disebabkan oleh keterlambatan maturasi otak adalah (a) *infantile autism*, (b) *schizophrenia* dan (c) *developmental dyslexia*.

#### 5. Gangguan Metabolisme

Berdasarkan observasi dan uji klinis pada ribuan anak dengan *Autism spectrum Disorder (ASD)*, banyak kesulitan metabolisme diderita anak-anak dengan ASD, Budiman (2002) dalam Nurgraheni (2008:45) (1) maldigesti, (2) *permeabilitas* usus yang bertambah, (3) meningkatkan peptide yang didapat dari makan, (4) flora usus yang abnormal, (5) berubahnya respons terhadap infeksi mikroba, (6) efek dalam kekebalan, (7) kadar neurotransmitter yang abnormal, (8) kemampuan detoksifikasi terganggu dan (9) alergi terhadap makanan

#### 6. Faktor pencetus lain

*Autism Research Intitute* (ARI) dalam Nugraheni (2008 :50) menemukan banyak hal yang sangat mungkin berhubungan dengan hal factor pencetus lain pada anak autisme antara lain:

1. Polusi yang makin kuat antara lain terekspos logam berat seperti timbal (pb) dan merkuri (Hg), yang berasal dari udara, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan vaksin.
2. Pemakaian *thimerosal* sebagai preservative dalam vaksin
3. Pemakaian antimony sebagai bahan untuk memperlambat kebakaran pada bahan yang dipakai untuk bayi dan anak-anak, seperti karpet, kasur, pakaian, seprei sehingga membuat antimony racun otak yang sangat kuat.

#### **D. Mendidik Anak Autisme**

Tidak ada obat untuk autisme. Tetapi dokter, terapis, dan guru khusus dapat membantu anak-anak dengan autisme untuk mengatasi atau menyesuaikan diri dengan banyak

kesulitan. Semakin dini seorang anak ditangani, hasilnya pun akan semakin baik.

Setiap anak autisme memerlukan bantuan yang berbeda-beda. Tetapi, belajar bagaimana berkomunikasi selalujari menduduki tingkat pertama yang harus dikuasai terlebih dahulu. Bahasa tutur boleh jadi sulit sekali untuk dipelajari oleh anak autisme. Kebanyakan anak dengan autisemendapat memahami dengan lebih baik pada kata-kata yang ditujukan kepadanya dengan cara melihatnya.

Oleh karena itu, guru akan mengajar mereka bagaimana untuk berkomunikasi dengan cara:

1. Menunjukkan sesuatu
2. Menggunakan alat bantu berupa gambar
3. Menggunakan bahasa isyarat standart

Kemampuan berbahasa ini akan memudahkan anakdengan autisme untuk belajar hal-hal yang lain. Guru dan orang tua juga membantu anak :

1. Belajar menguasai keterampilan-keterampilan sosial. Misal, cara menyapa orang, menunggu giliran, dan mengikuti petunjuk.
2. Beberapa anak-anak memerlukan bantuan khusus dengan keterampilan *self-help*. Misal, mandi, toileting, menyikat gigi, atau menyiapkan tempat tidur, dan lain-lain.

Anak autisme yang lain mungkin bermasalah untuk dapat duduk diam atau mengendalikan emosi mereka. Dan terapi akan membantu mereka mengendalikan perilaku-perilaku seperti itu. Sebagian anak dengan autisme menjalani meditasi untuk membantu meregulasi emosi dan perilaku mereka yang terkadang kesulitan mereka kontrol. Tetapi sejatinya obat tersebut hanya membantu mengendalikan simptom yang dialami bukan menyembuhkan.

Merekapun memerlukan guru yang sudah terlatih dalam memahami masalah mereka dalam berkomunikasi dan cara belajar mereka. Anak dengan autisme dapat memilih untuk belajar di rumah dengan guru privat, ataupun disebuah kelas khusus, disekolah umum atau swasta. Sebagian anak dengan autisme ringan dapat tumbuh dan mampu hidup

mandiri. Sementara mereka yang mempunyai masalah yang lebih serius, akan selalu memerlukan beberapa jenis bantuan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sejatinya, semua anak dengan autisme pun memiliki masalah masa depan cerah seperti halnya anak-anak lain pada umumnya. Seandainya mereka mempunyai dukungan dan pemahaman dari: dokter, guru, pengasuh, orang tua, saudara-saudaranya dirumah, dan kawan-kawannya.

## **E. Mengasuh Anak Autisme**

### **1. Menangani Emosi**

Autisme ringan (*mild autism*) ini dapat berarti apa saja. Dan boleh jadi ini akan sangat menantang bagi anak dan juga bagi orangtuanya sendiri, tak seorang pun yang rela bila melihat anaknya menderita karena sesuatu yang kita sendiri pun kadang tidak tahu.

Selain poin-poin beban diatas, anak pun belum sepenuhnya menguasai keahlian dalam mengekspresikan dan meregulasi emosi-emosinya. Oleh karena itu Priyatna (2010 : 72)

mengungkapkan ada beberapa poin-poin penting yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Penting sekali untuk terus menerus memberikan semangat dan selalu bersikap sensitif sehingga dapat membuat anak jarang merasa frustrasi
2. Menyadari bahwa kita tidak selalu dapat menangani situasi-situasi yang membuat anak frustrasi
3. Membantu anak belajar meregulasi setiap reaksi yang ditampilkannya saat bertemu dengan beragam pemicu frustrasi
4. Adakalanya anak akan merasa lebih baik bila ditinggalkan sendiri saat mengalami frustrasi atau diberi pengalihan perhatian ke sesuatu yang lain.
5. Memanfaatkan saat-saat jeda. Dimasa netral tidak ada kemarahan dan tantrum, kita dapat berbincang-bincang dengan anak seputar cara-cara menangani emosi.
6. Bekerjasama antara guru dan orang tua. Kita dapat mencari cara terbaik dalam upaya melatih anak untuk mampu mengendalikan diri sendiri, dan dalam hal ini perlu melibatkan guru dan orang tua.

## **2. Problem Makanan Pada Anak Autisme**

Tidak ada yang tahu pasti mengapa begitu banyak anak-anak dengan yang *picky eaters* (pilih-pilih makanan). Dan perilaku seperti ini pun juga lazim ditampilkan oleh anak-anak kebanyakan. Artinya, bukan semata-mata karena sikap orang tua yang terlalu permisif dalam soal makanan untuk anak-anaknya.

Ada beberapa kemungkinan alasan anak autisme menjadi pickiness. Kita harus pahami bahwa anak autis itu cenderung suka memilah dan memilih sesuatu, termasuk juga dalam hal makanan.

Alasan yang paling masuk akal adalah karena dia sudah terbiasa dengan suatu makanan tertentu sampai hafal semua dari mulai: baunya, rasanya (atau kesannya) atau boleh jadi karena dia memang sudah memutuskan bahwa inilah makanan wajib buatku.

Sering terjadi anak-anak dengan autisme perlahan-lahan mulai menolak makanan yang sebelumnya mereka sukai. Kita mungkin menemukan bahwa dia tidak mau makan makanan tertentu setiap hari, dan kemudian menolak lagi di hari

berikutnya. Jika hal ini terjadi, maka itu artinya dia menolak dengan mutlak makanan tersebut.

Dalam hal ini Priyatna (2010 : 78) memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoreksinya. Antara lain:

- a. Menyusun daftar makanan apa saja yang disukai anak,
- b. Menyajikannya dalam satu bentuk dan satu cara, dan
- c. Disajikan disatu tempat yang sama. Misal, dikursi dan dimeja yang sama setiap hari.

### **3. Toilet Training Anak Autisme**

Orang tua yang sibuk, tentu tidak punya waktu dalam memerhatikan dan meladeni anak-anaknya. Apalagi untuk urusan kebelakang. Oleh karena itu, kita harus memodifikasi pendekatan yang harus dilakukan.

Dalam urusan *toilet training*, kita dapat memulainya dengan mencatat dengan seksama: kapan anak pipis atau BAB, serta mengetahui tanda-tanda anak mau kebelakang. Berdasarkan jadwal dan tanda-tanda tersebut, kita dapat sesegera mungkin mengajak anak ke toilet sebelum semuanya terlambat. Semakin sering kita melakukannya,

hasilnya akan semakin baik. Anakpun akan termotivasi dan memahami bahwa ada tempat khusus jika suatu saat dia ingin pipis atau BAB.

Priyatna (2010 : 82) beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu anak *toilet training* antara lain:

- a. Bekali diri dengan kesabaran,** *toilet training* itu tidak pernah mudah dan untuk anak-anak pada spektrum autisme hal ini merupakan suatu tantangan yang berat.
- b. Pastikan anak kita sehat,** banyak dari anak autis yang juga memiliki problem gastro intestinal. Dan, tentu saja jika anak menderita diare, sembelit, kembung, atau masalah pencernaan lainnya. Pelatihan untuk toileting pun akan semakin sulit.
- c. Kapan kita mulai,** pada anak-anak autistik, adalah langkah bijak bila kita mengajarkan keahlian toileting ini terlebih dahulu sebelum mengajarkan mereka keahlian-keahlian yang lain. Karena, persyaratan inti dari toileting sejatinya hanya:
  - Ambulasi (mampu untuk bergerak dan berpindah tempat) dan
  - Dapat mengambil posisi duduk dan berdiri tanpa bantuan.

## F. Pengobatan

Saragih dalam artikelnya di tabloid Info Obat (edisi xx) mengungkapkan. Anak autisma, kadang mendapat pengobatan dengan diberi obat bersifat penenang, menekan gangguan psikis, dan bersifat sedasi (menidurkan). Ada juga menghindari makanan yang dapat membuat rangsangan saraf menjadi lebih aktif atau dengan obat terjadi interaksi seperti keju dan coklat. Gangguan perilaku anak autisma disebut dengan *gangguan pervasive*, yang mempunyai perilaku berulang dan menetap (*stereotipik*) menjadi perhatian serius bagi guru dan orangtua. Kasus ini lebih banyak terjadi pada anak laki-laki.

Gangguan perilaku anak autisma tidak dapat disembuhkan. Yang membantu adalah dengan berbagai jenis terapi seperti meningkatkan kualitas perilaku sosial yang lebih dapat diterima orang lain, mengurangi perilaku yang aneh, meningkatkan komunikasi verbal maupun non-verbal. Melatih anak autisme dengan program yang terstruktur secara konsisten akan membantunya mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kenali tipe autisme, ada yang kurang sensitif

terhadap rangsangan sensorik, tetapi sensitif dengan rangsangan lainnya. Kurang peka terhadap rangsangan sakit, ekspresi terhdap emosi orang lain, sehingga kita dapat mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Ada yang sensitif terhadap suara, lampu blitz kamera, tidak mau dipeluk, memakai pakaian yang lembut, atau sensitif dengan bau parfum atau bau makanan. Orang tualah yang menjadi teman pengobatan, antara lain jangan menyerahkan dalam membantu anaknya dapat menjadi mandiri, bekerja, dan keluarga.

## **BAB. IV**

### **OPSI EDUKASIONAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Memasuki bangku prasekolah, isu-isu lainpun mulai tampil. Orang tua anak dengan berkebutuhan khusus nampak mulai gelisah dalam menyesuaikan sekolah, terapi sesuai dengan jadwal dan kebutuhan anaknya. Anak pun mulai kesulitan bersosialisasi, bermain, dan penggunaan bahasa dengan kawan-kawannya disekolah yang baru nantinya. Dan sementara orangtua boleh jadi belum sadar dengan perbedaan yang ditampilkan anaknya di lingkungan baru. Sementara guru berharap anak bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Berbagai opsi sekolah muncul Priyatna (2010 : 98) menyebutkan beberapa alternative kegiatan prasekolah.

1. Tetap dirumah dan memanggil jasa terapi privat
2. Menyekolahkan disekolah khusus dengan fasilitas pendukung *one on one*
3. Mengikuti program pemerintah untuk intervensi dini

4. Sekolah disekolah swasta yang cukup mahal yang menawarkan program-program yang berkualitas

Karena demikian luasnya dunia anak berkebutuhan khusus, jelas tidak mudah memutuskan sekolah yang paling tepat untuk mereka. Meskipun benar elemen-elemen yang ditawarkan oleh setiap program tampaknya memang telah dirancang untuk anak berkebutuhan khusus namun tetap orang tua akan menentukan sesuai kebutuhan anak mereka. Setiap lembaga biasanya menawarkan layanan dan program yang mungkin berbeda-beda satu sama lain. Ada yang mengedepankan ABA atau bahkan SIT

#### **A. Pendekatan ABA (*Applied Behavior Analysis*)**

Defenisi ABA adalah pendekatan ilmiah untuk mengevaluasi perilaku. ABA menyediakan evaluasi ilmiah yang dapat memandu pendekatan-pendekatan terapi perilaku. Priyatna ( 2010 : 106) Pendekatan pengajaran dalam ABA meliputi: keahlian social, motoric, verbal, serta keterampilan penalaran. Pendekatan ABA dapat dilakukan oleh orangtua,

konselor maupun analis perilaku yang bersertifikat. Beberapa manfaat kegiatan ABA anatara lain:

- **Membentuk kepatuhan**

Dikatakan membentuk kepatuhan dan kontak mata karena adalah kunci metode ABA, guru, terapis atau orang tua akan kesulitan mengajarkan metode ABA apa bila anak tidak patuh. Ada dua hal yang perludiajarkan pada anak sewaktu memulai program mengajar kepatuhan. Bagi anak yang senang berdiri instruksikan “duduk!”. Untuk anak yang senang duduk instruksikan “berdiri!”. Perlu diingat, bahwa kedua kemampuan ini tidak boleh diajarkan bersamaan, karena dapat membingungkan anak.

- **Membentuk kontak mata**

Kemampuan kontak mata sama pentingnya dengan kepatuhan. Kontak mata yang baik dan lama akan sangat memudahkan proses terapi. Kontak mata akan mudah

terlaksana bila ada kehangatan dan kedekatan hubungan antara guru, terapis atau orangtua terhadap anak.

- **Mengajarkan kemampuan meniru**

Kemampuan meniru adalah kemampuan perilaku dasar seorang anak. Hampir semua anak autistik enggan menirukan perilaku orang lain. Umumnya mereka mampu meniru apa yang ada di televisi namun sulit meniru perilaku orang lain. Kemampuan meniru dimulai dengan motorik kasar, kemudian motorik halus dan terakhir motorik mulut.

- **Mengajarkan kemampuan bahasa reseptif (kognitif)**

Kemampuan bahasa reseptif (kognitif) adalah kemampuan pengenalan akan beragam benda atau hal. Kemampuan ini disebut juga identifikasi dan dapat berlanjut pada kemampuan melabel dan kemampuan bahasa ekspresif. Bagi anak dengan daya tangkap baik

pada saat diajarkan kemampuan bahasa reseptif dapat dilanjutkan dengan kemampuan bahasa ekspresif, namun bagi anak dengan daya tangkap lemah sebaiknya kedua kemampuan ini diajarkan terpisah.

- Mengajarkan kemampuan bahasa ekspresif

Mengajarkan kemampuan bahasa ekspresif adalah memberi kemampuan pada anak untuk mengingat dan menggali hal-hal yang sudah terekam dalam memorinya untuk diekspresikan.

- **Kemampuan pra akademik**

Kemampuan pra akademik diindikasikan dengan adanya kemampuan mengenal warna, bentuk, angka, huruf, deskripsi orang, tempat, profesi dan lain sebagainya. Dalam mengajar pra akademik membutuhkan banyak alat peraga, tidak terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Minimal 6 x 6cm<sup>2</sup> dan maksimal 8 x 8cm<sup>2</sup>.

- **Kemampuan akademik**

Perlu diingat kembali bahwa kemampuan akademik seseorang tergantung pada tingkat IQ atau kecerdasannya. Namun disisilain kemampuan anak dengan EQ yang tinggi sangat berpengaruh pada kemampuan sosialisanya. Oleh karena itu bagi anak autistik dengan IQ tinggi sebaiknya kemampuan akademiknya terus ditingkatkan tanpa mengabaikan kemampuan EQ-nya.

- **Mengajar kemampuan membentuk diri**

Kemampuan membantu diribertujuan untuk memampukan anak untuk hidup mandiri dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari, seperti makan, minum, membersihkan diri, memakai baju, melepas baju, memakai sepatu dan lain sebagainya. Prosedur pelatihan ini agak berbeda, sehingga dikelompokkan tersendiri

Handojo (2006:50) Berikut adalah tabel Metode ABA yang dapat dilakukan disertai dengan kegiatannya

**Tabel. 1. Identifikasi Komponen,  
Subkomponen dan Indikator Metode ABA**

<b>Program/ Materi</b>	<b>Komponen</b>	<b>Sub Komponen</b>	<b>Indikator</b>
Metode ABA	Siswa	Pembentukan Kepatuhan	1. Mengikuti instruksi yang diberikan guru
			2. Menyelesaikan tugas
			3. Menoleh saat di panggil
		Pembentukan Kontak mata	1. Melihat mata walau satu detik saat di panggil nama
			2. Mata melihat media yang diberikan pada siswa
			3. Ada kontak mata saat diajak bicara
		Kemampuan Meniru	1. Mampu meniru apa yang dilakukan guru danb terapis saat metode ABA Berlangsung
			2. Mampu meniru perintah
		Kemampuan Bahasa Reseptif dan Kemampuan Bahasa Ekspresif	Mengerti bentuk perintah yang diberikan guru dan melakukan  contoh: "Peluk saya!"

		Kemampuan Pra Akademik	1. Mampu mencocokkan media 2. Mengidentifikasi hubungan benda satu dengan yang lain contoh: Pensil dan kertas
			3. Mengidentifikasi warna dan bentuk
		Kemampuan Membentuk diri	Melakukan kegiatan sederhana dengan mandiri
	Guru	Latar belakang pendidikan guru	1. PGTK, PGSD, PLB atau psikologi 2. Pelatihan Bagi tenaga pendidik yg tidak linier
		Penguasaan Materi	Melakukan kegiatan ABA saat belajar dan diluar kegiatan belajar
		Tegas dan Penuh kehangatan	1. Tidak kompromi pada kesalahan
			2. Tidak berteriak
			3. Tidak pelit pujian
		Laporan kegiatan siswa	1. Membuat laporan kegiatan bulanan
	2. Membuat laporan kegiatan harian		
	Materi/ Kurikulum	Kemampuan Mengetahui Pelajaran (kepatuhan dan kontak mata)	1. Duduk mandiri dikursi dan berdiri sendiri
			2. Kontak mata dengan instruksi lihat
			3. Kontak mata ketika diberi perintah

		Kemampuan Meniru/Immitasi	4. Merespons instruksi
			1. Imitasi gerakan motorik kasar
			2. Imitasi aksi terhadap objek
			3. Imitasi gerakan motorik halus
			4. imitasi gerakan motorik mulut
		Kemampuan Bahasa Reseptif	1. Mengikuti perintah sederhana
			2. Mengikuti perintah sederhana
			3. Identifikasi objek
			4. identifikasi gambar
			5. identifikasi anggota keluarga
			6. Mengikuti instruksi kata kerja dan
			identifikasi pada gambar
			7. Identifikasi objek-objek lingkungan
			8. Identifikasi gambar dalam buku
			9. identifikasi objek menurut fungsinya
			10. Identifikasi kepemilikan
			11. Identifikasi suara-suara dilingkungan

		Kemampuan Bahasa ekspresif	1. Menunjuk sesuatu yang diinginkan
			2. Menunjuk sesuatu yang diinginkan
			3. Imitasi suara dan bahasa
			4. Melabel ojek
			5. Menyebut nama gambar
			6. Mengatakan objek yang diinginkan
			7. Menyatakan ingin atau tidak terhadap objek
			8. Melabel anggota keluarga
			9. Saling menyapa
			10. Menjawab pertanyaan sosial
			11. Menyebut kata-kata kerja alam, orang lain dan diri sendiri
			12. Melabel rasa dilidah
			13. Melabel sensasi halus dan kasar pada kulit
		Kemampuan Pra akademik	1. Mencocokkan
			2. Menyelesaikan aktivitas sederhana
			secara mandiri
			3. Identifikasi warna
			4. Identifikasi bentuk
			5. Identifikasi huruf

		Kemampuan Membina Diri	6. Mengidentifikasi dan menghafal huruf
			1. Minum dari gelas
			2. Makan menggunakan sendok dan garpu
			3. Melepas sepatu
			4. Melepas kaos kaki
			5. Melepas celana
			6. Melepaskan baju
			7. Menggunakan serbet atau tisu
			8. Buang air kecil di toilet
			9. Buang air besar di toilet
			10. Menyikat gigi
	Sarana/ Prasarana	ruangan alat peraga	1. 1,5 x 1,5 cm <sup>2</sup> - 2 x 2 cm <sup>2</sup>
			2. Tidak Pengap dan ada ventilasi udara
			3. Nyaman, aman dan bersih
			4. Kartu gambar angka, warna, bentuk, buah, bentuk, kendaraan
			5. Alat bantu motorik halus seperti pensil, kertas, gunting
			6. Alat bantu motorik kasar seperti bola, tali
			7. Perlengkapan dapur

	Managemen	Orangtua	1. Menyediakan sarana dan prasarana 2. Melaksanakan kurikulum
		Penyelenggara pendidikan dan Tenaga profesional	1. Guru 2. Terapis
			3. Dokter
			4. Psikolog
	Lembaga Pemerintah	Konselor Mengawasi jalannya Metode ABA	
	Lingkungan	Keluarga	1. Mendukung melaksanakan metode ABA dirumah
			2. Menyiapkan sarana dan prasarana
3. Memperkenalkan dan menerima anak di lingkungan yang lebih luas			

**Tabel . 2 Kategori A Tingkat Dasar Kemampuan Mengetahui Pelajaran (kepatuhan dan kontak mata)**

<b>Materi</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Keterangan</b>
Duduk mandiri dikursi dan berdiri	1. duduk mandiri di kursi atas instruksi	KM = Kontak Mata

<p>Mandiri</p>	<p>2. berdiri mandiri atas</p> <p>Instruksi</p> <p>catatan: mengajarkan kepatuhan duduk dan berdiri atas instruksi jangan dilakukan bersamaan, tetapi dilakukan sendiri agar anak tidak bingung</p>	<p>Petunjuk: 1. Kepatuhan dibentuk dengan instruksi "duduk" atau "berdiri" 2. lakukan tanpa meja 3. prompt segera setelah Instruksi</p>
<p>KM dengan instruksi "Lihat!" KM ketika diberi perintah</p>	<p>1. Membuat KM selama satu detik*</p> <p>2. Membuat KM selama lima detik*</p> <p>3. Membuat KM, saat dipanggil namanya ketika bermain</p> <p>4. Merespons instruksi</p> <p>Membuat KM dengan instruksi "Lihat ini!"</p>	<p>petunjuk: 1. Pertama kali dapat</p> <p>Menggunakan umpan berupa makanan atau minuman yang diletakkan di hadapan terapis</p> <p>2. Umpan dapat langsung dijadikan imbalan.</p>

Merespons Instruksi	Merespons instruksi "tangan dilihat"	Instruksi "tangan dilipat" dapat diganti dengan "duduk rapi"
---------------------	---	--

**Tabel . 3 Kategori B Tingkat Dasar Kemampuan Meniru (Immitasi)**

<b>Materi</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Keterangan</b>
Imitasi Gerakan Motorik Kasar	1. Menepuk meja	Instruksi : semua latihan imitasi memiliki instruksi yang sama yaitu : "Tirukan!" serentak dengan model (contoh)  respons anak : mampu menurunkan secara mandiri
	2. Menepuk tangan	
	3. Melambaikan tangan	
	4. Mengangkat tangan	
	5. Mengentakkan kaki	
	6. Menepuk paha	
	7. Menggeleng	
	8. Menganguk	
	9. Berputar Menengok	
	10. menutup mata dengan dua tangan	
	11. Menepuk bahu	
	12. Melompat	

	13. Bersidekap	
	14. Menepuk perut	
	15. Berjalan ditempat	
	16. Merentangkan Tangan	
	17. Mengetuk meja	
	18. Bertolak pinggang	
	19. menggosok kedua tangan	
	20. menepuk kepala	
Imitasi aksi terhadap objek	1. Meletakkan balok kekeranjang	Instruksi : semua latihan imitasi memiliki instruksi yang sama yaitu : "Tirukan!" serentak dengan model (contoh)  respons anak : mampu meniru secara mandiri
	2. Membunyikan bel	
	3. Mendorong mobil mainan	
	4. Melambaikan bendera	
	5. Memukul drum	
	6. Memasang topi	
	7. Menggaruk	
	8. Menggosok mulut	
	9. Memukul palu (mainan)	
	10. Memainkan kecrek	
	11. Mengangkat telepon	
	12. Minum dari cangkir	
	13. Meniup terompet	
	14. Menyisir rambut	
	15. Menggulingkan bola	
	16. Membubuhkan stempel	

Immitasi gerakan motorik halus	1. Menggosok ibu jari ke jari lain*	* tangan yang sama
	2. Membuka menutup tangan*	
	3. Menepuk kedua jari telunjuk	
	4. Menggoyang jari tangan	
	5. Menunjuk bagian tubuh	
	6. Menepuk kedua ibu jari	
	7. Menunjuk jari telunjuk ke telapak tangan*	
Immitasi gerakan mulut	1. Membuka mulut	* Untuk meniup benda yang sangat ringan seperti tisu, kapas, atau nyala api lilin. Lalu bisa dilanjutkan dengan meniup potongan kertas
	2. Menjulurkan lidah	
	3. Mengatupkan bibir	
	4. Menggertakkan gigi	
	5. Meniup *	
	6. Tersenyum	
	7. Meringis	
	8. Mencium	
	9. Meletakkan lidah ke gigi atas	
	10. Menggigit bibir bawah	

**Tabel . 4 Kategori C Tingkat Dasar  
Kemampuan Bahasa Reseptif (Kognitif)**

Materi	Aktivitas	Keterangan
Mengikuti Perintah Sederhana	1. Duduk!	Petunjuk: Instruksi diberikan bersamaan dengan model
	2. Berdiri!	
	3. Kesini!	
	4. Turunkan tangan!	
	5. Lambaikan tangan!	
	6. Peluk saya!	
	7. Tangan Keatas!	
	8. Tepuk tangan!	
	9. Berputar!	
	10. lompat!	
	11. Lempar! (bola)	
	12. Matikan lampu!	
	13. Entakkan kaki kelantai!	
Identifikasi bagian-bagian tubuh	1. Pegang kepala!	
	2. Pegang kaki!	
	3. Pegang perut!	
	4. Pegang hidung!	
	5. Pegang Paha!	
	6. Pegang mata!	
	7. Pegang kuping!	
	8. Pegang bibir!	

Identifikasi objek	Siapkan 10 macam benda misal: sendok, garpu, pensil, bola, buku, benda-benda dapat diubah dan ditambahkan. Lalu anak memegang benda sesuai instruksi	instruksi:  "pegang... (nama objek)!" dapat dilanjut dengan mencocokkan					
Identifikasi gambar	Siapkan gambar-gambar sesuai dengan benda di C 3 (atas) 1. Anak mampu memegang gambar sesuai instruksi 2. Anak mampu mencocokkan benda dan gambar	instruksi:  Cocokkan					
Identifikasi anggota keluarga atau orang Terdekat	Siapkan foto anggota keluarga saat beraktifitas.  1. Anak mampu memegang foto 2. Anak mampu mendekati orang sesuai instruksi	Instruksi: "pegang... (nama objek)!" "Pergi ke.. (nama objek)!"					
Mengikuti instruksi kata kerja dan identifikasi pada gambar yang sesuai	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 25px;">1. Berdiri</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 25px;">2. Duduk</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 25px;">3. Bertepuk tangan</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 25px;">4. Bergoyang</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 25px;">5. Memaka</td> </tr> </table>	1. Berdiri	2. Duduk	3. Bertepuk tangan	4. Bergoyang	5. Memaka	Instruksi:  1. "Ayo..!" 2. "Tunjuk...!"
1. Berdiri							
2. Duduk							
3. Bertepuk tangan							
4. Bergoyang							
5. Memaka							

	6. Meminum	Respons anak: 1. Anak melakukan apa yang di instruksikan 2. Anak menunjuk gambar yang Sesuai
	7. Berbalik/berputar	
	8. Melompat	
	9. Memeluk	
	10. Mencium	
	11. Meniup	
	12. Tidur	
	13. Mengetuk	
	14. Membaca	
	15. Menggambar	
	16. Menangis	
	17. Menyikat	
	18. Melempar	
	19. Berjalan	
Identifikasi objek-objek dilingkungan	1. Memegang/menunjuk meja	Instruksi : "Pegang... (nama objek)!" "Tunjuk... (nama objek)!"
	2. Memegang/menunjuk kursi	
	3. Memegang/menunjuk jendela	Respons anak:  1. berjalan memegang objek yang sesuai
	4. Memegang/menunjuk lantai	
	5. Memegang/menunjuk tembok	
	6. Memegang/menunjuk pintu	
	7. Memegang/menunjuk karpet	

	<p>8. Memegang/menunjuk lampu</p> <p>9. Memegang/menunjuk tangga</p> <p>10. Memegang/menunjuk papan tulis</p> <p>11. Memegang/menunjuk gorden</p> <p>12. Memegang/menunjuk kulkas</p> <p>13. Memegang/menunjuk panci</p> <p>14. Memegang/menunjuk bak air atau kolam</p>	<p>2. untuk menghemat waktu dapat sekaligus melabel dengan instruksi: "ini...?" dan anak harus meniru dengan benar</p>
<p>Identifikasi gambar dalam buku</p>	<p>Siapkan gambar-gambar dalam buku (minimal 10 gambar). Diharapkan anak mampu menunjuk gambar sesuai dengan Instruksi</p>	<p>Instruksi: "Tunjuk... (nama objek)!"</p> <p>Respons anak: menunjuk dengan benar</p>
<p>identifikasi objek menurut fungsinya</p>	<p>1. Menulis menggunakan...(pensil)</p> <p>2. Minum dari... (cangkir/gelas)</p> <p>3. Makan menggunakan (sendok)</p> <p>4. Menggunting menggunakan (gunting)</p>	<p>Intruksi: "Menulis menggunakan... (pensil)"</p> <p>"Apa yang digunakan untuk menggunting?"</p>

	5. Membaca... (buku)	Respons anak: Menunjuk objek dengan benar
	6. Tidur diatas... (tempat tidur)	
	7. Duduk di... (kursi)	
	8. Menelpon menggunakan (telepon)	
	9. Mewarnai dengan... (krayon/ pensil warna)	
	10. Mandi dengan... (sabun)	
	11. Menyapu menggunakan... (sapu)	
	12. Menyisir rambut dengan... (sisir)	
Identifikasi Kepemilikan	Siapkan seorang dengan pakaian yang cukup lengkap dengan segera lakukan generalisasi dengan orang lain. Dengan menyentuh atau memegang bagian-bagian tubuh atau pakaian seseorang	Instruksi: "Pegang baju... (nama objek)!"  Respons anak: Anak memegang objek yang tepat
Mengidentifikasi	1. Mengidentifikasi suara telepon	Perhatian: Bunyi suara dapat disesuaikan dengan keadaan sekitar dan ketersediaan
	2. Mengidentifikasi suara binatang	
suara-suara di	3. Mengidentifikasi bunyi bersin	

Lingkungan	4. Mengidentifikasi bunyi terompet	alat peraga
	5. Mengidentifikasi suara ketuk Pintu	<p>Persiapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tape recorder/media player</li> <li>2. Kaset tape suara objek</li> <li>3. Gambar atau foto objek</li> </ol> <p>Instruksi:</p> <p>"Bunyi apa?"</p> <p>Respons anak:</p> <p>Menunjuk gambar objek</p>

**Tabel . 5 Kategori D Tingkat Dasar Kemampuan Bahasa Eksprisif**

<b>Materi</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Keterangan</b>
Menunjuk sesuatu yang diinginkan	<p>Menunjukkan objek kesukaan dan bukan kesukaan anak dan meletakkan keduanya diatas Meja</p>	<p>Instruksi:</p> <p>"(nama anak), mau apa?"</p>

Menunjuk sesuatu yang diinginkan secara spontan	Anak menunjuk ke arah objek yang diinginkan tanpa instruksi verbal (tiga objek)	Respons anak: Menunjuk objek yang disukai
Imitasi suara dan Kata	1. "Papa" 2. "Mama" 3. "Mami" 4. "Babi" 5. "Kuda" Dan lain sebagainya	Respons anak: Anak meniru dengan benar
Melabel objek	Melabel 10 macam objek	Petunjuk: Lakukan seperti pengebalan konsep warna dan bentuk
Menyebut nama Gambar	Menyebut 10 macam nama Gambar	
Mengatakan objek yang diinginkan	Menunjuk dan menyebutkan objek yang disuka minimal	Instruksi: "Kamu ingin apa?" Respons anak: "(Bu), saya ingin..."
Menyatakan ingin atau tidak atas suatu objek dengan kata-	1. Menyatakan "ya" terhadap objek yang disuka dan menyatakan "tidak" terhadap objek yang tidak Disukai	Perhatian: Objek harus benar-benar disukai  tidak disukai

kata "Ya" dan "Tidak"	2. Memilih objek yang disukai dan tidak disukai (kedua objek di-campur)	Instruksi: "Kamu mau...?"  Respons anak: "ya" atau "tidak"
Melabel anggota keluarga atau orang Terdekat	Melabel anggota keluarga atau terdekat secara langsung atau menggunakan foto	Tanya: "siapa ini?" Jawab: "...(nama)"
Saling menyapa	1. Mulai dengan "Halo...(nama)" 2. Memberi salam "Selamat (pagi, siang, sore, atau malam)... ... (nama)"	Instruksi: "Tirukan...!"  Respons anak: Meniru dengan benar
Menjawab pertanyaan sosial	1. "Siapa namamu?"	Petunjuk: 1. Anak dapat dibantu untuk menjawab dengan benar 2. Anak dapat dibantu untuk mengingatkan 3. Lanjut hingga anak mampu menjawab pertanyaan sendiri
	2. "Berapa umurmu?"	
	3. "Apa kabar...(nama)?"	
	4. "Dimana rumahmu?"	
	5. "Siapa kakak/adikmu?"	
	6. "Siapa nama Papa/Mamamu?"	
	7. "Kamu suka makan apa?"	
	8. "Nama gurumu siapa?"	
	9. "Dimana sekolahmu?"	

Menyebutkan kata-kata kerja alam, gambar, orang lain, dan diri sendiri.	1. Berdiri	Tanyakan: 1. "Saya sedang apa?" 2. "Kamu sedang apa?"  Respons anak: Melabel dengan benar
	2. Duduk	
	3. Bertepuk tangan	
	4. Bergoyang	
	5. Makan	
	6. Minum	
	7. Berputar atau berbalik	
	8. Melompat	
	9. Memeluk	
	10. Meniup	
	11. Membaca	
Melabel rasa manis, asin, asam, pahit, dan tawar.	Merasakan rasa manis, asin, pahit, dan tawar	Persiapkan: 1. Air gula untuk manis 2. Air garam untuk asin 3. Air jeruk nipis untuk asam 4. Air kopi untuk pahit 5. Air putih untuk tawar  Instruksi: "Apa rasanya?" Respons anak: Mengungkapkan rasa dari objek

Melabel sensai halus dan kasar	Merasakan butiran halus tepung, butiran kasar pasir, sentuhan halus kapas, sentuhan kasar sikat, permukaan halus kaca, permukaan kasar kertas ampelas.	Instruksi: "Bagaimana rasanya?"  Respons anak: Mampu menjawab dengan benar
--------------------------------	--	--

**Tabel 6. Kategori E Tingkat Dasar Kemampuan Pra-akademik**

<b>Materi</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Keterangan</b>
Mencocokkan	1. Mencocokkan objek-objek yang identik	Petunjuk: Siapkan alat peraga berpasangan  Instruksi: "Cocokkan!"
	2. Mencocokkan gambar-gambar yang identik	
	3. Mencocokkan warna, bentuk, dan angka	Respons anak:  Mencocokkan dan memilih pasangan
	4. Mengidentifikasi benda-benda yang tidak identic (satu kelompok)	

	5. Mengidentifikasi hubungan antara objek satu dengan objek yang lain (misalnya: pensil dan kertas)	dari satu objek
Menyelesaikan aktivitas sederhana secara mandiri	1. Melompat	Instruksi: "Lakukan ini!"  Respons anak: Anak melakukan dengan benar
	2. Berputar	
	3. Merangkak	
	4. Berbaris	
	5. Mengangkat satu kaki	
	6. Melompat dengan dua kaki	
	7. Tidur dilantai	
	8. Menyepak bola	
	9. Meletakkan tangan diatas paha	
	10. Mengangkat kursi	
	11. Menyepak bola	
Identifikasi warna	Mengidentifikasi warna merah, putih, hitam, biru, jingga, ungu, coklat, merah muda, hijau.	Petunjuk: Mulai dengan tiga warna dasar  Instruksi: Lakukan prosedur empat langkah untuk setiap warna
Mengidentifikasi	1. Bentuk bola (lingkaran)	Petunjuk: Mulailah dengan bentuk bintang
	2. Bentuk segitiga	

Bentuk	3. Bentuk persegi panjang	Instruksi: Lakukan prosedur empat langkah untuk setiap bentuk
	4. Bentuk bintang	
	5. Bentuk hati	
	6. Bentuk telur (oval)	
Identifikasi huruf	Huruf kapital dan huruf kecil	Instruksi: Lakukan prosedur empat langkah untuk setiap huruf
Mengidentifikasi dan menghafal angka	angka 1 – 50	Instruksi: Lakukan prosedur empat langkah untuk setiap angka dan hafalkan Angka

**Tabel . 7 Kategori F Tingkat Dasar Kemampuan Bina Diri**

Materi	Aktivitas
1. Minum dari gelas	Petunjuk: 1. Siapkan semua peralatan yang diperlukan 2. Mulai dengan prompt penuh dan kemudian kurangi prompt secara bertahap 3. Amatilah dan waktu anak
2. Makan menggunakan sendok dan garpu	
3. Melepas sepatu	
4. Melepas kaos kaki	
5. Melepas celana	
6. Melepaskan baju	

7. Menggunakan serbet atau tisu	buang air di celana 4. dalam waktu-waktu tertentu ajaklah anak buang air dan sabar menunggu anak untuk buang air 5. Berikan contoh yang benar saat menggosok gigi 6. Berikan imbalan bila anak Kooperatif
8. Buang air kecil di toilet	
9. Buang air besar di toilet	
10. Menyikat gigi	
Keterangan: Gunakan istilah yang telah dikenal anak	

**Tabel 8: Contoh Program Bulanan dan Aspek ABA yang akan dievaluasi Program Januari – Maret tahun 2018 di Golden Kids - UKI**

Tingkat Dasar		Awal Terapi	
Kat.	Mat.	Tanggal.....	Ket
A	1	1	
	2	1 2 3 4	
	3	1	
	4	1	
B	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	
	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
	3	1 2 3 4 5 6 7	
	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

C	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	
	2	1 2 3 4 5 6 7 8	
	3	1	
	4	1 2	
	5	1 2	
	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
	8	1	
	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	10	1	
	11	1 2 3 4 5	
D	1	1	
	2	1	
	3	1 2 3 4 5	
	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	6	1	
	7	1 2	
	8	1	
	9	1 2	
	10	1 2 3 4 5 6 7 8	
	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
	12	1 2 3 4	
	13	1	
E	1	1 2 3 4 5	

	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	
	3	1	
	4	1 2 3 4 5 6	
	5	1	
	6	1	
F	1	1	
	2	1	
	3	1	
	4	1	
	5	1	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
	10	1	

- Keterangan :
- Kat : Katetegori
- Mat : Materi

## **B. SIT (*Sensory Integration Therapy*)**

Andri (2010:100) menjelaskan defenisi untuk Integrasi Sensori adalah proses neurologis yang mengatur sensasi yang dirasakan tubuh pada saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan integrasi sensori, kita dapat menggunakan tubuh secara efektif saat merespons input dan saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar anda. Sementara anak berkebutuhan khuus salahsatunya autisme dipercaya mempunyai kesulitan dalam mengintegrasikan informasi sensori yang diterimanya dari lingkungan.

Kita terkadang tidak menyadari telah menghubungkan indra kita (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, rasa, keseimbangan tubuh dalam ruang) dalam rangka memahami keadaan lingkungan di sekitar kita. Anak berkebutuhan khusus terutama autisme mengalami kesulitan dalam belajar melakukan hal seperti ini. Terapi integrasi sensori adalah jenis terapi okupasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus belajar menggunakan indranya secara efektif.

Dalam terapi ini, anak di tempatkan dalam sebuah ruang khusus yang dirancang untuk dapat menstimulus dan melatih

semua indranya. Sementara empat kunci pokok untuk suksesnya terapi integrasi sensori, yaitu:

1. Anak mampu mengatasi tantangan yang disajikan melalui sebuah permainan (melatih respons segera)
2. Anak dapat menyesuaikan perilaku dengan strategi baru dan bermanfaat saat menanggapi tantangan yang disajikan (melatih respons adaptif)
3. Anak merasa terdorong untuk turut berpartisipasi karena dia merasa senang dengan kegiatan yang ditawarkan (melatih respons inisiatif)
4. Preferensi yang ditampilkan anak akan digunakan sebagai patokan untuk sesi-sesi terapi selanjutnya.

Terapi integritas sensori didasarkan pada asumsi bahwa respons yang ditampilkan berkebutuhan khusus berhubungan erat dengan stimulasi yang diterima dari lingkungannya. Tidak jadi soal apakah stimulasi yang dia terima itu berlebihan atau malah kurang. Oleh karena itu, tujuan terapi integrasi sensori adalah untuk meningkatkan kemampuan otak dalam merespons informasi sensorik, sehingga anak dapat berfungsi lebih baik dalam kegiatan mereka sehari-hari.

## **Skenario Terapi Integrasi Sensori**

Ruang kelas integrasi sensori dirancang sedemikian rupa sehingga anak merasa nyaman untuk bermain dengan gembira didalamnya. Selama terapi integrasi sensori berlangsung anak berinteraksi *one on one* dengan ahli terapi okupasi dan melakukan kegiatan yang merupakan gabungan dari input sensori dan gerak fisik. Contoh dari kegiatan tersebut meliputi:

- Berayun ditempat tidur gantung (gerak fiik)
- Menari sesuai dengan iringan music (suara)
- Bermain di dalam kotak yang diisi dengan kacang (sentuhan)
- Merangkak melalui terowongan (sentuhan dan gerak fisik)
- Memukul bola yang digantung dengan tali (koordinasi mata – tangan)
- Berputar di kursi putar (keseimbangan dan visi)
- Berjalan di tumpukan balok (keseimbangan)

Anak akan dipandu untuk mengikuti semua kegiatan tersebut dengan cara yang menyenangkan dan menggairahkan.

Sementara focus dari terapi integrasi sensori adalah membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat menggabungkan antara respons yang harus di tampilkan dengan input yang mereka dapatkan dari berbagai indera.

### **C. Ayo Belajar**

Kathryn (2002:117) menjelaskan keterampilan-keterampilan belajar itu berharga, dan perlu diajarkan secara langsung dan sering diperkuat. Tak perlu terlalu dini bagi anak untuk memulai kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik. Jangan pernah beranggapan saat anak memberitahukan sedang belajar maka ia tahu apa artinya belajar itu. Untuk belajar secara efektif, anak-anak perlu belajar untuk:

- Memerhatikan bagan dan diagram didalam buku-buku mereka. Ajarkan ini kepada mereka sebagai jalan pintas untuk memahami dan mengingat hal-hal kunci
- Menentukan gagasan utama dari sebuah penugasan. Juka mereka tidak bisa menerim gagasan utamanya, ajarkan mereka meminta bantuan.
- Mencatat semua kosakata dan kata-kata kunci didalam bacaan.

- Ajarkan untuk meluangkan waktu untuk membaca.

Priyatna (2010 : 98) justru menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki empat pilihan saat anak mereka menginjak usia prasekolah, yaitu:

1. Banyak keluarga memilih untuk membiarkan anak-anak mereka tetap tinggal dirumah, sampai tiba saatnya masuk taman kanak-kanak
2. Sebagian lagi ada yang menyekolahkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah prasekolah yang dilengkapi fasilitas *one on one* atau bahkan orang tua tetap memfasilitasi anak dengan guru khusus di sampingnya (*shadow teacher*)
3. Saat ini telah tersedia program pemerintah untuk intervensi dini untuk anak-anak prasekolah yang telah teridentifikasi mempunyai kebutuhan khusus.
4. Dibeberapa kota terutama dikota-kota besar, lembaga pendidikan swasta bermunculan untuk melayani kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di mulai dari usia pra sekolah. Tarif yang mahal dengan menawarkan program-program yang berkualitas tinggi.

Luasnya dunia anak berkebutuhan khusus, maka untuk membuat program pendidikan yang terbaik bagi anak berkebutuhan khusus pun berbeda-beda tergantung dari tipe mereka, kesulitan dan kebutuhan mereka.

Meskipun benar elemen-elemen yang ditawarkan oleh setiap program tampaknya memang telah dirancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi orangtua harus tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan anak kita, dan apakah anak tersebut cocok dengan sekolah dan program yang ada.

## **BAB V**

### **PERILAKU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Anak- anak berkebutuhan khusus jarang sekali menjadi anak yang bandel, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada kawan-kawannya. Beberapa perilaku yang didapati pada mereka anatara lain:

- Keluar masuk ruangan kelas
- Memukul kawan
- Mendorong kawan
- Menolak mengikuti kegiatan
- Menjerit
- Menangis tanpa sebab
- Naik ke atas meja
- Atau bahkan membuang makanan dari mulut

Hal-hal tersebut disebabkan karena adanya problem eksternal pada diri anak berkebutuhan khusus. Semua hal diatas dapat diatas dengan baik dan penuh kasih sayang oleh orangtua dan guru yang kreatif dalam menghadapi perilaku tersebut. Eduardus Pambudi dalam [www.psikoma.com](http://www.psikoma.com) beberapa cara

menghadapi anak berkebutuhan khusus yang bisa dilakukan, supaya membantu mereka dalam mencapai potensi terbaiknya :

a. Perhatian, motivasi, dan bimbingan

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian, motivasi dan juga bimbingan yang lebih intens dan juga lebih besar dibandingkan anak-anak biasa. Dengan memberikan perhatian, motivasi dan juga bimbingan yang besar, maka hal ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus berkembang lebih baik lagi.

b. Memberikan dukungan sosial dan penerimaan di lingkungan

Penerimaan di lingkungan sosial, seperti misalnya keluarga sangat penting dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Tanpa adanya penerimaan dan juga dukungan sosial, dapat dipastikan anak berkebutuhan khusus tidak akan mampu mencapai potensinya dengan baik dan optimal.

c. Adaptasi dengan anak

Adaptasi antara pengasuh, orangtua, atau guru sendiri juga sangat penting. Apabila adaptasi tidak berjalan dengan baik dan lancar, maka hal ini tidak akan membantu anak berkebutuhan khusus sama sekali. Ketika pengasuh, orangtua, atau guru bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi si anak berkebutuhan khusus, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Anda akan lebih mudah memahami kondisi si anak, dan juga dapat membantu si anak untuk mencapai potensinya.

d. Meningkatkan kedekatan emosional

Kedekatan emosional juga merupakan salah satu hal penting yang harus ada untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional dibutuhkan, supaya si anak bisa percaya dengan kehadiran anda dan mau menjadi dekat dengan guru, atau orangtua dan pengasuhnya.

e. Melakukan pembiasaan berupa sanksi atau teguran

Anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan mengenai apa itu kesalahan dan juga aturan- aturan yang berlaku. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, maka guru dan orang tua dapat memberitahu bahwa hal tersebut adalah salah. Sebisa mungkin hindari kekerasan dalam memberikan pengertian tersebut.

f. Mempelajari mengenai kebiasaan dan kebutuhan dari anak tersebut

Berbeda gangguan, maka berbeda pula penanganan dan kebiasaanya. Guru dan orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak berkebutuhan khusus, harus memahami kebiasaan dan kebutuhan apa yang ada pada anak tersebut. Misalnya seorang anak yang tuna rungu dan tuna wicara, maka anda harus mampu memahami mengenai bahasa isyarat. Begitupun dengan masalah

lainnya yang muncul pada anak berkebutuhan khusus. Semakin anda memahami kebiasaan mereka, maka semakin mudah pula anda dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus.

Martini Jamaris (2012) juga mengakui bahwa anak-anak yang mengalami kelainan perilaku secara umum tidak disukai oleh orang-orang disekitarnya, bahkan oleh diri mereka sendiri karena mereka sering ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka disebut dengan anak yang memiliki kelainan jiwa, kelainan emosi, *Psychotic* dan autisme, agresif, dan *hyperactive*, kelainan perhatian dan impulsif serta *under achievement* (pencapaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki).

### **Kelainan Perilaku**

Lagi Jamaris (2012) merumuskan kelainan perilaku merupakan hal yang cukup sulit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini, diantaranya berkaitan dengan masalah pengukuran kelainan perilaku yang belum memiliki kesamaan pendapat. Masalah latar belakang kebudayaan sehingga

perilaku yang wajar bagi suatu masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan tertentu akan di pandang perilaku bermasalah bagi masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan lain. Selanjutnya, kelainan perilaku timbul seiring dengan kelainan mental lainnya, seperti retardasi mental dan kesulitan belajar. Walaupun belum ada kesesuaian dalam defenisi kelainan perilaku, akan tetapi menurut Hewwet dan Taylor (1981 seperti yang di kutip oleh Heward dan Orlansky, 1984:152) bahwa sumber dari kelainan perilaku adalah masalah yang berkait dengan emosi. Masalah ini merefleksikan dirinya melalui perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma social di sekitarnya. Berbagai konsep dan teori telah dikemukakan untuk menjelaskan kelainan perilaku. Setiap teori berusaha menjelaskan berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai penelitian tentang penyebab kelainan perilaku dan cara menanggulangnya. Secara umum factor penyebab kelainan perilaku dapat di klaisifikasi dalam tiga bagian yaitu:

1. Faktor Penyebab yang berkaitan dengan system saraf pusat. Yang berarti berkaitan dengan operasi kegiatan

didalam otak, yaitu *spasial cord* dan *nerves* (saraf-saraf) di seluruh tubuh.

2. Faktor Biofisik. Heward dan Taylor dalam Jamaris (2012:202) menyatakan bahwa anak terlahir dengan *biophysical determined* (kepasian biofisik) seperti tempramen. Disisilain tempramen sendiri tidak menyebabkan masalah perilaku, akan tetapi dapat menyebabkan anak memiliki kelainan perilaku. Sebagai contoh, tempramen yang tidak menyebabkan masalah perilaku adalah anak lincah, tapi akan jadi masalah bila nantinya dia kesulitan bersosialisasi.
3. Faktor Psikologis. Merupakan factor yang mempengaruhi kehidupan anak yang selanjutnya akan mempengaruhi cara ia bertindak

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi:

- T. Sutjihati Somantri. 2007. Psikologi Anak berkebutuhan khusus. Bandung: Rafika Aditama
- Lany Marijani. 2003. Seputar Autisme dan Permasalahannya. Agro Media Pustaka
- Bandi Delphie. 2009. Psikologi Perkembangan (Anak Berkebutuhan Khusus). Sleman: Intan Sejati Kelaten
- S.A. Nugraheni. Sekilas Tentang Belantara Autisme. Semarang:Pustaka Zaman
- Andri Priyatna.2010. Amazing Autism- Memahami, Mengasuh dan Mendidik Anak Autis. Jakarta: Elex Komputindo
- Y. Handojo. 2009. Autisme Pada Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Luh Ketut dan Corkoda Bagus. 2008. Biarkan Anakku Berkembang Wajar. Bekasi : Eviexena Mediatama,
- Andri Priyatna. Amazing Autism- Memahami, Mengasuh dan Mendidik Anak Autis (Jakarta: Elex Komputindo, 2010)
- Martini Jamaris. 2012. Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan. Ghalia Indonesia: Ciawi –Bogor
- Bandi Delphie. 2009. Genetika (Sebagai Faktor Endorgen Anak Berkebutuhan Khusus). Sleman: Intan Sejati Kelaten
- Kathryn Stewart. 2002. Anakku Mudah Panik dan Fobia – Mengatasi Anak Anda Mengatasi Simtom-Simtom Ketidak

- Mampuan Belajar Nonverbal dan Sindrom Asperger.  
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Joan Freeman. 1995. Mengasuh Anak Cerdas.  
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Sutady, R. 2002. Autisme dan ABA atau Metode Lovaas  
.Jakarta : Medical center.
- Danuatmaja, Bonny. 2003. Terapi Anak Autis di Rumah.  
Jakarta: Puspa Suara.
- Handojo Y. 2006. Autisme - Petunjuk Praktis dan Pedoman  
Materi Untuk Mengajar Anak Normal, Autis dan Perilaku  
Lain. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.

**Sumber Lain:**

.... "Mengenal Anak Autisme". Info Obat XX/Th 3/ 2010  
<http://www.puterakembara.org>



SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN KHUSUS  
TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNAGRAHITA,  
TUNADAKSA, DAN TUNALARAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN KHUSUS TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNAGRAHITA, TUNADAKSA, DAN TUNALARAS.

#### Pasal 1

- (1) Standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
- (2) Standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Biro Hukum dan Organisasi**  
**Departemen Pendidikan Nasional,**  
**Kepala Bagian Penyusunan Rancangan**  
**Peraturan Perundang-undangan dan**  
**Bantuan Hukum I,**

**Muslikh, S.H.**  
**NIP 131479478**

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2008 TANGGAL 4 JANUARI 2008

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN KHUSUS  
TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNAGRAHITA,  
TUNADAKSA, DAN TUNALARAS**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan pendidik yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang, dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel,

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, pada pendidikan umum dan pendidikan khusus, baik pada sistem paket maupun sistem kredit semester.

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus meliputi peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini, berlaku untuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunalaras pada SDLB, SMPLB dan SMALB termasuk sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi/terpadu.

Standar proses pendidikan khusus meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

## **II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN**

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang memuat identitas mata pelajaran,

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar.

#### **A. Silabus**

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pembelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI), dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah/madrasah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus pendidikan khusus di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi.

#### **B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah:

1. Identitas mata pelajaran/tema pembelajaran  
Identitas mata pelajaran/tema pembelajaran meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan dan waktu.
2. Standar kompetensi  
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
3. Kompetensi dasar  
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
4. Indikator pencapaian kompetensi  
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5. Tujuan pembelajaran  
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.
6. Materi ajar  
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
7. Alokasi waktu  
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

## 8. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SDLB.

## 9. Kegiatan pembelajaran

### a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

### b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

### c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

## 10. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

## 11. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.

### **C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP**

#### a). Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan karakteristik seperti jenis kelainan, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, jenis kelamin, dan/atau lingkungan peserta didik.

#### 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

#### 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan sesuai dengan jenis kelainan peserta didik.

#### 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

#### 5. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Pembelajaran tematik diperuntukkan bagi peserta didik tunanetra, tunarungu,

tunadaksa ringan, tunalaras kelas 1 sampai kelas 3 SDLB. Pembelajaran tematik untuk peserta didik tunagrahita sedang dan tunadaksa sedang, dilakukan pada setiap satuan pendidikan.

6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
RPP disusun dengan mengupayakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif.

### **III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN**

Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan tunalaras memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan kekhususan masing-masing peserta didik sebagai berikut :

#### **A. Tunanetra**

##### **1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

###### **a. Rombongan belajar**

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah

- 1) SDLB : 5 peserta didik;
- 2) SMPLB : 8 peserta didik;
- 3) SMALB : 8 peserta didik.

###### **b. Beban kerja guru**

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

###### **c. Buku teks pelajaran dan sumber belajar lain**

- 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) buku teks pelajaran dalam bentuk tulisan Braille, cetak awas, cetak diperbesar dan buku bicara/rekaman dipilih dan dimodifikasi sesuai taraf kemampuan membaca peserta didik

dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai sumber dalam proses pembelajaran;

- 3) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
- 4) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, buku referensi, dan pengalaman langsung di dalam dan di luar kelas serta sumber belajar lainnya;
- 5) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah.

d. Pengelolaan kelas

- 1) guru mengatur posisi tempat duduk peserta didik berdasarkan karakteristik dan derajat gangguan penglihatan, karakteristik mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
- 2) guru mengatur volume dan intonasi suara yang dapat didengar oleh peserta didik;
- 3) guru menggunakan tutur kata yang santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
- 4) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan, dan kemampuan belajar peserta didik;
- 5) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
- 6) guru mengembangkan orientasi dan mobilitas;
- 7) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 8) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jenis dan derajat gangguan penglihatan;
- 9) guru menghargai, memahami, dan mendengarkan pendapat peserta didik;

- 10) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, praktis sesuai konteks kegiatan pembelajaran;
- 11) guru menyampaikan silabus yang diampunya pada tiap awal semester;
- 12) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan;
- 13) guru menjadwalkan kegiatan layanan individual bagi peserta didik yang membutuhkan.

## **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### **a. Kegiatan Pendahuluan**

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) memulai pembelajaran dengan menyapa dan memberi salam secara menyenangkan dan berdoa;
- 2) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik (sikap tubuh), seperti kegiatan memeriksa ketersediaan dan keterpakaian alat bantu khusus seperti kaca pembesar, Reglet-Stylus untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan berdasarkan silabus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

### **b. Kegiatan Inti**

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

#### 1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

- a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip menjadikan alam sekitar sebagai sumber belajar;
- b) menggunakan pendekatan pembelajaran multisensori, media komunikasi, dan sumber belajar lain;
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di ruang praktek keterampilan, kesenian, dan lapangan.

#### 2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis awas diperbesar, Braille, dan kegiatan berhitung yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
- b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
- c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
- d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
- e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;

- f) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan secara lisan dan atau tertulis baik secara individual maupun kelompok;
  - g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja baik individual maupun kelompok;
  - h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, lomba, pagelaran, festival, dan produk yang dihasilkan;
  - i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan, rasa percaya diri, dan kemandirian peserta didik.
- 3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

- a) memberikan umpan balik dan penguatan yang positif terhadap keberhasilan peserta didik;
- b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;
- c) memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dilakukan;
- d) memberikan pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
  - (1) berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
  - (2) membantu menyelesaikan masalah;
  - (3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
  - (4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
  - (5) memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif;
  - (6) mengkaitkannya dengan kegiatan hidup dan pekerjaan sehari-hari.

### c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru :

- 1) bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- 2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, pencatatan dan penilaian anekdot, dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- 5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

## **B. Tunarungu**

### **1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

#### a. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah:

- 1) SDLB : 5 peserta didik;
- 2) SMPLB : 8 peserta didik;
- 3) SMALB : 8 peserta didik.

#### b. Beban kerja guru

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

c. Buku teks pelajaran dan sumber belajar lain:

- 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) buku teks pelajaran dipilih dan dimodifikasi sesuai taraf kemampuan membaca peserta didik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai sumber dalam proses pembelajaran;
- 3) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik yang sudah memahami bacaan adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
- 4) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan pengalaman langsung di dalam dan di luar kelas serta sumber belajar lainnya;
- 5) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah.

d. Pengelolaan kelas

- 1) guru mengatur posisi duduk peserta didik setengah lingkaran dan guru sebagai titik pusat sesuai karakteristik gangguan pendengaran peserta didik atau karakteristik mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
- 2) guru mengatur volume dan intonasi suara yang dapat didengar (dengan sisa pendengaran) dan ekspresi wajah/gerak bibir/isyarat dapat diamati oleh peserta didik;
- 3) guru menggunakan tutur kata yang santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
- 4) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan, kemampuan belajar, kemampuan berbahasa, dan komunikasi peserta didik;
- 5) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, aksesibilitas akustik, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
- 6) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 7) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jenis, dan derajat gangguan pendengaran peserta didik;

- 8) guru menghargai dan memahami pendapat peserta didik;
- 9) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, rapi, dan praktis sesuai konteks kegiatan pembelajaran;
- 10) pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus yang diampunya sesuai dengan kondisi kemampuan berbahasa dan komunikasi peserta didik;
- 11) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan;
- 12) guru menjadwalkan kegiatan layanan individual bagi peserta didik yang membutuhkan.

## **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

### **a. Kegiatan Pendahuluan**

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) memulai pembelajaran dengan menyapa dan memberi salam secara menyenangkan dan berdoa;
- 2) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, seperti kegiatan memeriksa ketersediaan dan keterpakaian alat bantu dengar (ABD) peserta didik/kelas untuk mengikuti proses pembelajaran ;
- 3) mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang mereka miliki, melalui percakapan, pertanyaan-pertanyaan, peragaan (visualisasi), demonstrasi, dan dramatisasi;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan berdasarkan silabus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

### **b. Kegiatan Inti**

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

#### 1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru perlu memperhatikan jenis dan derajat kelainan dengan :

- a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam sekitar sebagai sumber belajar;
- b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran non auditif, komunikasi (lisan dan atau isyarat), dan sumber belajar lainnya;
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di laboratorium, ruang praktek keterampilan, kesenian, dan lapangan.

#### 2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- a). membiasakan peserta didik membaca, menulis, dan menghitung yang beragam berdasarkan pengalaman konkrit dan melalui pemberian tugas yang bermakna;
- b). memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan, tertulis maupun isyarat;
- c). memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
- d). memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
- e). memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;

- f). memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan, tertulis maupun isyarat secara individual ataupun kelompok;
- g). memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
- h). memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, lomba, pagelaran, festival, dan produk yang dihasilkan;
- i). memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan, rasa percaya diri, dan kemandirian peserta didik.

### 3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

- a). memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan peserta didik;
- b). memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;
- c). memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dilakukan;
- d). memberikan pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
  - (1) menjadi nara sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar serta sesuai kemampuan berbahasa dan komunikasi ;
  - (2) membantu menyelesaikan masalah;
  - (3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
  - (4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
  - (5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif;
  - (6) mengkaitkannya dengan kegiatan hidup dan pekerjaan sehari-hari.

### c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- 1) membuat rangkuman/simpulan pelajaran sendiri ataupun bersama-sama dengan peserta didik;
- 2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, pencatatan, penilaian anekdot dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- 5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

## C. Tunagrahita Ringan

### 1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

#### a. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah:

- 1) SDLB : 5 peserta didik;
- 2) SMPLB : 8 peserta didik;
- 3) SMALB : 8 peserta didik.

#### b. Beban kerja guru

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

#### c. Buku teks pelajaran dan sumber belajar lain

- 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) buku teks pelajaran dipilih dan dimodifikasi sesuai taraf kemampuan membaca peserta didik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai sumber dalam proses pembelajaran;
- 3) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik yang memiliki

kemampuan membaca 1 : 1 per mata pelajaran;

- 4) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan pengalaman langsung serta sumber belajar lainnya;
- 5) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/pusat belajar lainnya.

d. Pengelolaan kelas

- 1) guru mengatur posisi duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, dan aktivitas pembelajaran yang individual;
- 2) guru mengatur volume, intonasi suara, agar dapat didengar dan ekspresi wajah agar dapat diamati dengan baik oleh peserta didik;
- 3) guru menggunakan tutur kata santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
- 4) guru menjadwalkan waktu untuk melakukan asesmen serta menyusun dan melaksanakan Program Pembelajaran Individual (PPI);
- 5) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar sesuai daya tangkap peserta didik;
- 6) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Program Bina Diri;
- 7) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 8) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, status sosial ekonomi, jenis, dan derajat kelainan peserta didik;
- 9) guru menghargai dan memahami pendapat peserta didik;
- 10) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, rapi, dan praktis sesuai konteks kegiatan pembelajaran;
- 11) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

## 2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) memulai pembelajaran dengan menyapa dan memberi salam secara menyenangkan dan berdoa;
- 2) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, seperti kegiatan memeriksa ketersediaan dan keterpakaian alat belajar, sikap tubuh, dan menuntun gerak (*prompting*) sesuai jenis dan derajat kelainan peserta didik;
- 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang mereka miliki melalui pertanyaan-pertanyaan, peragaan, demonstrasi, dan dramatisasi;
- 5) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi peserta didik;
- 6) menyampaikan cakupan materi dan kegiatan berdasarkan layanan individual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

### b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

#### 1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

- a) memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pengalaman langsung yang bersifat multi sensorik tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam sebagai sumber belajar;
- b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran terutama pendekatan bermain sambil belajar, media pembelajaran, komunikasi dan sumber belajar lain;
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di ruang praktek keterampilan, kesenian, dan lapangan.

## 2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- a) menyusun analisis tugas sesuai dengan kondisi dan kemampuan baik akademik maupun non akademik peserta didik;
- b) membiasakan peserta didik membaca, menulis, dan menghitung yang fungsional untuk kebiasaan hidup sehari-hari;
- c) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
- d) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, lomba, pagelaran, festival, dan produk yang dihasilkan;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan, rasa percaya diri, perilaku adaptif, dan kemandirian peserta didik.

## 3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

- a) memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan peserta didik;
- b) memberikan pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar dengan nara sumber dan fasilitator:

- (1) menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar serta sesuai kemampuan berbahasa dan komunikasi;
- (2) membantu menyelesaikan masalah;
- (3) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif;
- (4) mengkaitkannya dengan kegiatan hidup dan pekerjaan sehari-hari.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- 1) melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran individual yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- 2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 3) merencanakan kegiatan tindak lanjut berupa pengulangan pembelajaran, pencatatan dan penilaian anekdot serta layanan individual lainnya sesuai hasil belajar peserta didik.

## **D. Tunadaksa Ringan**

### **1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

a. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah :

- 1) SDLB : 5 peserta didik;
- 2) SMPLB : 8 peserta didik;
- 3) SMALB : 8 peserta didik.

b. Beban kerja guru

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

c. Buku teks pelajaran dan sumber belajar lain

- 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;

- 2) buku teks pelajaran dipilih dan dimodifikasi sesuai taraf kemampuan membaca peserta didik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai sumber dalam proses pembelajaran;
- 3) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
- 4) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan pengalaman langsung di dalam dan di luar kelas serta sumber belajar lainnya;
- 5) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/pusat belajar lainnya.

d. Pengelolaan kelas

- 1) guru mengatur posisi duduk sesuai dengan karakteristik gangguan fisik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
- 2) guru mengatur volume dan intonasi suara agar dapat didengar dan ekspresi wajah agar dapat diamati dengan baik oleh peserta didik;
- 3) guru menggunakan tutur kata santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
- 4) guru menjadwalkan waktu untuk melakukan asesmen serta menyusun dan melaksanakan Program Pembelajaran Individual (PPI);
- 5) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan, kemampuan belajar sesuai jenis dan derajat kelainan peserta didik;
- 6) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;
- 7) guru mengembangkan bina diri dan bina gerak;
- 8) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 9) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jenis, dan derajat kelainan peserta didik;
- 10) guru menghargai dan memahami pendapat peserta didik;

- 11) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, rapi, dan praktis sesuai konteks kegiatan pembelajaran;
- 12) pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus yang diampunya sesuai kondisi kemampuan peserta didik;
- 13) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

## 2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) memulai pembelajaran dengan menyapa dan memberi salam secara menyenangkan dan berdoa;
- 2) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik (sikap tubuh), seperti kegiatan memeriksa ketersediaan dan keterpakaian alat bantu khusus, menuntun gerak (*prompting*) sesuai jenis dan derajat kelainan peserta didik;
- 3) mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki melalui pertanyaan-pertanyaan, memperagakan, demonstrasi, dan dramatisasi;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai jenis dan derajat kelainan;
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan berdasarkan silabus atau PPI yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

### b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

#### 1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :

- a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam sebagai sumber belajar;
- b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, komunikasi, dan aksesibilitas fisik serta sumber belajar lainnya;
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di laboratorium, ruang praktek keterampilan, kesenian, dan lapangan.

#### 2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- a) membiasakan peserta didik membaca, menulis, dan menghitung yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
- b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan, tertulis maupun isyarat;
- c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa ragu-ragu;
- d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
- e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
- f) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan, tertulis maupun isyarat secara individual maupun kelompok;
- g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;

- h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, lomba, pagelaran, festival, dan produk yang dihasilkan;
- i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan, rasa percaya diri, dan kemandirian peserta didik.

### 3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

- a) memberikan umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan peserta didik;
- b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;
- c) memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan;
- d) memberikan pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar :
  - (1) berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
  - (2) membantu menyelesaikan masalah;
  - (3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
  - (4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
  - (5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif;
  - (6) mengkaitkannya dengan kegiatan hidup dan pekerjaan sehari-hari.

### c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru :

- 1) bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- 2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

- 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling, pencatatan dan penilaian anekdot dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- 5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

## **E. Tunalaras**

### **1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

#### **a. Rombongan belajar**

Jumlah maksimal setiap rombongan belajar adalah :

- 1) SDLB : 5 peserta didik;
- 2) SMPLB : 8 peserta didik;
- 3) SMALB : 8 peserta didik.

#### **b. Beban kerja guru**

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

#### **c. Buku teks pelajaran dan sumber belajar lain**

- 1) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
- 2) buku teks pelajaran dipilih oleh guru sesuai satuan pendidikan sebagai sumber dalam proses pembelajaran;
- 3) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
- 4) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan pengalaman langsung di dalam dan di luar kelas dan sumber belajar lainnya;
- 5) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah.

#### d. Pengelolaan kelas

- 1) guru mengatur posisi duduk peserta didik berdasarkan karakteristik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
- 2) guru mengatur volume dan intonasi suara agar dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;
- 3) guru menggunakan tutur kata santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;
- 4) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik;
- 5) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui bina pribadi dan sosial;
- 6) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;
- 7) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan penyimpangan perilakunya;
- 8) guru menghargai dan memahami pendapat peserta didik;
- 9) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, praktis sesuai konteks kegiatan pembelajaran;
- 10) guru menyampaikan silabus yang diampunya pada setiap awal semester;
- 11) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan;
- 12) guru menjadwalkan kegiatan layanan individual berupa konseling atau bentuk intervensi lain yang dibutuhkan.

## 2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) memulai pembelajaran dengan menyapa dan memberi salam secara menyenangkan dan berdoa;
- 2) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan berdasarkan silabus.

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

- a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip menjadikan alam sekitar sebagai sumber belajar;
- b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, komunikasi, ekspresi diri, dan sumber belajar lain;
- c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- e) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan;
- f) memfasilitasi peserta didik melakukan eksplorasi seni dan olahraga.

## 2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

- a). membiasakan peserta didik membaca, menulis, dan menghitung yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna untuk membantu meningkatkan kedisiplinan peserta didik;
- b). memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
- c). memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
- d). memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
- e). memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
- f). memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan atau tertulis secara individual maupun kelompok;
- g). memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja baik individual maupun kelompok;
- h). memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, lomba, pagelaran, festival, dan produk yang dihasilkan;
- i). memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan, rasa percaya diri, dan kemandirian peserta didik.

## 3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

- a) memberikan umpan balik dan penguatan yang positif terhadap keberhasilan peserta didik;
- b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;
- c) memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang telah dilakukan;
- d) memberikan pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

- (1) menjadi narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
- (2) membantu menyelesaikan masalah;
- (3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
- (4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
- (5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif;
- (6) mengkaitkannya dengan kegiatan hidup dan pekerjaan sehari-hari.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- 1) membuat rangkuman/simpulan pelajaran sendiri ataupun bersama-sama dengan peserta didik;
- 2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, pencatatan, penilaian anekdot, dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- 5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

#### **IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN**

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis dan lisan, nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian dan Panduan

Penilaian Kelompok Matapelajaran serta Panduan Penilaian Pendidikan Khusus.

Berdasarkan hasil belajar, kemandirian, kesiapan sosial-emosional, dan pengenalan peserta didik terhadap program pendidikan reguler, maka peserta didik dapat mengikuti pendidikan terpadu atau pendidikan inklusi.

## **V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN**

### **A. Pemantauan**

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran;
2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi;
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan.

### **B. Supervisi**

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran;
2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi;
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

### **C. Evaluasi**

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
  - a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses;

- b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

#### **D. Pelaporan**

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

#### **E. Tindak lanjut**

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar;
2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar;
3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih lanjut.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan  
Hukum I,

Muslikh, S.H.  
NIP 131479478



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II  
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Warga Negara

#### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

##### Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Pemerintah

#### dan Pemerintah Daerah

##### Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

### BAB V

#### PESERTA DIDIK

##### Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

#### Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Pendidikan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Menengah

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan Tinggi

##### Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

##### Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

#### Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam

#### Pendidikan Informal

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh

#### Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan

#### Pendidikan Kedinasan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesembilan

#### Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pendidikan Jarak Jauh

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesebelas

#### Pendidikan Khusus dan

#### Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

### BAHASA PENGANTAR

### Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

## BAB VIII

### WAJIB BELAJAR

#### Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

#### Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### KURIKULUM

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
  - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
- a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

#### BAB XI

## PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

### Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

### Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu.

- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII

#### PENDANAAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Bagian Kedua

##### Sumber Pendanaan Pendidikan

#### Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Badan Hukum Pendidikan

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

## BAB XV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### DALAM PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Bagian Kedua

#### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,

masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

##### Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XVI

#### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal

dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Akreditasi

#### Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Sertifikasi

#### Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVII

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

## BAB XVIII

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

### Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

### Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIX

### PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB XXI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

#### Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

#### Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

#### Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2003  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada Tanggal 8 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik  
Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)